

**MODUS OPERANDI DAN PENEGAKAN HUKUM TINDAK PIDANA**

**PEMBALAKAN LIAR DI KAWASAN PBPH**

**PT. KIRANA CHATULISTIWA**

**SKRIPSI**



Oleh :

**SITASARI RIZQI MAHANANI**

19410142

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM**

**FAKULTAS HUKUM**

**UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA**

**YOGYAKARTA**

**2023**

**MODUS OPERANDI DAN PENEGAKAN HUKUM TINDAK PIDANA  
PEMBALAKAN LIAR DI KAWASAN PBPH  
PT. KIRANA CHATULISTIWA**

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan Guna memperoleh Gelar

Sarjana (Strata-1) pada Fakultas Hukum

Universitas Islam Indonesia

Yogyakarta

Oleh:

**SITASARI RIZQI MAHANANI**

No. Mahasiswa: 19410142



**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM**

**FAKULTAS HUKUM**

**UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA YOGYAKARTA**

**YOGYAKARTA**

**2023**



**MODUS OPERANDI DAN PENEGAKAN HUKUM TINDAK  
PIDANA PEMBALAKAN LIAR DI KAWASAN PBPH  
PT. KIRANA CHATULISTIWA**

Telah diperiksa dan disetujui Dosen Pembimbing Tugas Akhir untuk diajukan  
ke depan TIM Penguji dalam Ujian Tugas Akhir / Pendaran  
pada tanggal 13 Oktober 2023



Yogyakarta, 29 September 2023  
Dosen Pembimbing Tugas Akhir,

Syarif Nuhidayat, S.H., M.H.



**MODUS OPERANDI DAN PENEGAKAN HUKUM TINDAK  
PIDANA PEMBALAKAN LIAR DI KAWASAN PBPH  
PT. KIRANA CHATULISTIWA**

Telah Dipertahankan di Hadapan Tim Penguji dalam  
Ujian Tugas Akhir / Pendaran  
pada tanggal dan Dinyatakan LULUS

Yogyakarta, 13 Oktober 2023

Tim Penguji

1. Ketua : Syarif Nurhidayat, S.H., M.H.
2. Anggota : Aroma Elmina Martha, Dr., S.H., M.H.
3. Anggota : Fuadi Isnawan, S.H., M.H.

Tanda Tangan

Mengetahui:  
Universitas Islam Indonesia  
Fakultas Hukum  
Dekan,



**Prof. Dr. Budi Agus Riswandi, S.H., M.H.**  
NIK. 014100109

## HALAMAN MOTTO



*“Dan barang siapa menaruh seluruh kepercayaannya kepada Allah (Tuhan)  
maka Dia akan mencukupi mereka”*

(Q.S. At-Talaq: 3)

*“Bersemangatlal atas hal-hal yang bermanfaat bagimu. Minta tolonglah pada  
Allah, jangan engkau lemah.”*

(HR. Muslim)



## HALAMAN PERSEMBAHAN



Dengan Rahmat Allah yang Maha Pengasih Lagi Maha Penyayang



*Skripsi ini Penulis persembahkan untuk  
Tuhan Yang Maha Esa (ALLAH SWT),*

*Orang tua tercinta,*

*Keluarga Besar Penulis,*

*Orang-orang terdekat yang selalu memberikan semangat dan dukungan,*

*Serta diri sendiri yang selalu berusaha dan bertahan sampai hingga saat ini.*

## CURRICULUM VITAE

1. Nama Lengkap : Sitasari Rizqi Mahanani
2. Tempat Lahir : Martapura
3. Tanggal Lahir : 9 Juli 2001
4. Jenis Kelamin : Perempuan
5. Golongan Darah : A
6. Alamat : Jl. Kartika No. 23 RT/RW 38/007 Kelurahan  
Loktabat Utara, Kecamatan Banjarbaru  
Utara, Kota Banjarbaru, Provinsi Kalimantan  
Selatan 70712
7. Identitas Orang Tua/Wali
  - a. Nama Ayah : Warsita S. Hut., M.P.  
Pekerjaan Ayah : PNS
  - b. Nama Ibu : RR. S.A. Kusumo Adisari S. P.  
Pekerjaan Ibu : Ibu Rumah Tangga
8. Riwayat Pendidikan
  - a. SD : SDN Jawa 2 Martapura
  - b. SLTP : SMPN 1 Banjarbaru
  - c. SLTA : SMAN 1 Banjarbaru
9. Hobi : Bermain Piano, Menyanyi.

## SURAT PERNYATAAN

Orisinalitas Karya Tulis Ilmiah/Tugas Akhir Mahasiswa

Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia

Yang Bertanda Tangan Di Bawah Ini, Saya:

Nama : Sitasari Rizqi Mahanani

Nomor Induk Mahasiswa : 19410142

Adalah benar-benar mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia Yogyakarta yang telah melakukan penulisan Karya Tulis Ilmiah (Tugas Akhir) berupa skripsi dengan judul: **MODUS OPERANDI DAN PENEGAKAN HUKUM TINDAK PIDANA PEMBALAKAN LIAR DI KAWASAN PBPH PT. KIRANA CHATULISTIWA**

Karya tulis ilmiah ini akan saya ajukan kepada Tim Penguji dalam Ujian Pendadaran yang diselenggarakan oleh Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia.

Sehubungan dengan hal tersebut, saya dengan ini menyatakan:

1. Bahwa, karya tulis ilmiah ini benar-benar karya saya sendiri dan saya juga tunduk dan patuh terhadap kaidah, etika, dan norma-norma penulisan sebuah karya ilmiah sesuai dengan ketentuan yang berlaku selama penyusunan;
2. Bahwa, meskipun secara prinsip hak milik atas karya tulis ilmiah ini ada pada saya, namun kepentingan-kepentingan yang bersifat akademik dan pengembangannya, saya memberikan kewenangan kepada Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia dan perpustakaan di lingkungan Universitas Islam Indonesia untuk mempergunakan karya tulis ilmiah saya tersebut.

Berkaitan dengan hal tersebut diatas (terutama pernyataan pada butir nomor 1 dan 2), saya sanggup menerima sanksi baik administrasi, akademik, maupun sanksi pidana. Jika saya terbukti secara kuat dan meyakinkan telah melakukan perbuatan yang menyimpang dari pernyataan saya tersebut, saya juga akan bersikap kooperatif untuk hadir, menjawab, melakukan pembelaan terhadap hak-hak saya, serta menandatangani berita acara terkait yang menjadi hak dan kewajiban saya di depan “Majelis” atau “Tim” Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia yang ditunjuk oleh pimpinan fakultas apabila tanda-tanda plagiasi disinyalir ada/terjadi pada karya ilmiah saya ini oleh pihak Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya, dalam kondisi sehat jasmani maupun rohani dengan sadar serta tidak ada tekanan dalam bentuk apapun dan oleh siapapun.

Yogyakarta, 26 September 2023

Yang membuat pernyataan,



Sitasari Rizqi Mahanani

1941042

## KATA PENGANTAR



Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Segala puji bagi Allah Subhanahu Wa Ta'Ala yang maha pengasih lagi maha penyayang, yang senantiasa melimpahkan pertolongan-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi dengan judul “MODUS OPERANDI DAN PENEGAKAN HUKUM TINDAK PIDANA PEMBALAKAN LIAR DI KAWASAN PBPH PT. KIRANA CHATULISTIWA” yang merupakan syarat untuk memperoleh gelar Sarjana (Strata-1) pada Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia Yogyakarta. Sholawat serta salam semoga selalu terlimpahkan kepada Rasulullah SAW yang telah membawa peradaban dari kegelapan menuju peradaban yang terang benderang.

Penyusunan tugas akhir ini penulis kerjakan dengan dukungan dan bantuan dari berbagai pihak sehingga dapat memperlancar dalam penyusunannya. Berkat dukungan, motivasi, bimbingan serta doa dari berbagai pihak membuat penulis dapat menyelesaikan tugas akhir ini. Pada kesempatan kali ini penulis ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Allah SWT berkat rahmat, karunia, dan hidayah-Nya yang selalu memberikan kemudahan bagi penulis untuk menyelesaikan tugas akhir ini.
2. Prof. Fathul Wahid, S.T., M.Sc., Ph.D., selaku Rektor Universitas Islam Indonesia Yogyakarta.

3. Bapak Prof. Budi Agus Riswandi, S.H., M.Hum., selaku dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia Yogyakarta.
4. Bapak Syarif Nurhidayat S.H., M.H., selaku dosen pembimbing skripsi yang telah memberikan waktunya untuk memberikan arahan serta bimbingannya selama penulis mengerjakan skripsi ini.
5. Seluruh Dosen Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia yang tidak dapat disebutkan satu persatu, yang telah memberikan segala ilmu, pengalaman, dan pengetahuan selama penulis mengikuti perkuliahan.
6. Seluruh Staff Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, atas segala bantuannya selama penulis menempuh perkuliahan.
7. Kedua orang tua yang penulis cintai, Papa **Warsita** dan Mama **Adisari** yang selalu mendukung dan mendoakan penulis, memberikan kasih sayang dan kebahagiaan untuk penulis, serta mendidik penulis dengan penuh kasih sayang dan kebahagiaan sehingga penulis bisa menyelesaikan tugas akhir ini.
8. Kakak **Sitoadi Haryo Widagdo**, akan penulis haturkan terimakasih karena sudah menjadi kakak yang dapat menyayangi, melindungi, dan menjaga penulis sedari kecil hingga saat ini.
9. Keluarga Besar **Trah R. Sastropandoyo** dan **Mitra Sudharma**.
10. **Madhanie Hawa Destira**, selaku kakak kelas sejak SMP yang sudah penulis anggap seperti kakak kandung yang selalu menemani, menghibur dan menyemangati penulis walaupun sedang berjauhan

11. **Hadijati Salsabela** dan **Rappi Akbar**, selaku sahabat penulis yang selalu mengirimkan video-video lucu, menyemangati penulis dan mendengarkan curhatan penulis walaupun sedang berjauhan.
12. **Azzura**, selaku adik tersayang yang selalu memberikan semangat serta selalu mengirimkan vidio-vidio lucu setiap saat kepada penulis
13. **Nathani Amabel**, yang telah menjadi teman seperjuangan penulis agar dapat wisuda bersama.
14. Putri Halimatus, Afifah Pipo, Afifah Hasna, Rifky Ghiffary, Rafli Nurmahmudi,, Desy Wahyu, Nazhifa Aurella, Shafira Aretha, Naafita Karima, Arsyia Putra, Rayhan Diokabilla, Ragil Ibnu, Bintang Damario, Daffa Putranto selaku teman-teman Fakultas Hukum UII, yang sudah mendukung, menyemangati, dan membantu penulis agar tidak menyerah dan segera menyelesaikan skripsi.
15. Dinda Ayu, Gian Ilham, Merilla Octavia, Aidin Noor, Fajrin Azzan, dan Fauzan Ghafirin selaku sahabat penulis sejak SMP yang selalu mendukung penulis hingga detik ini.
16. Devana Pangestu, Venita Hani, Tania Adeline, Nanda Ayu dkk selaku teman-teman SMA yang mau menemani penulis menonton konser di Banjarbaru.
17. Agnina Nur, Ridho Alhabsy, Faris Ilmi, Dzaky, Farhansyah Putra, Bos Aris, Papah Yunank, selaku teman-teman PUBG penulis yang selalu menyemangati serta menghibur penulis.
18. Kanaya, Kiano, Djenar, Nadia, Rafasya, Kenzo, selaku keponakan

penulis yang selalu menghibur karena tingkah lucu mereka kepada penulis.

19. Bunga-bunga di meja belajar penulis yang selalu menemani penulis dalam mengerjakan skripsi ini.
20. Momo dan Dumbo, boneka kesayangan penulis yang selalu menemani penulis saat sedang di kamar kos
21. Semua pihak lain yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu yang telah mendukung dan membantu penulis selama ini.

Penelitian ini masih jauh dari kata sempurna, oleh karena itu mohon saran dan kritiknya terhadap penelitian ini. Penulis tetap mengharapkan tugas akhir ini dapat menjadi manfaat bagi semua pihak. *Aamiin Ya Robbal'alamin.*



## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PENGESAHAN .....	ii
HALAMAN PENGESAHAN PENILAIAN.....	iii
HALAMAN MOTTO.....	iv
HALAMAN PERSEMBAHAN .....	v
CURRICULUM VITAE .....	vii
HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS.....	viii
KATA PENGANTAR .....	x
DAFTAR ISI .....	xiv
ABSTRACT .....	xvi
ABSTRAK.....	xvii
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Rumusan Masalah .....	7
C. Tujuan Penelitian .....	8
D. Orisinalitas Penelitian .....	8
E. Tinjauan Pustaka .....	12
F. Definisi Operasional .....	17
G. Metode Penelitian .....	18
<b>BAB II TINJAUAN TENTANG MODUS OPERANDI, TINDAK PIDANA PEMBALAKAN LIAR, PENEGAKAN HUKUM</b>	
A. Tinjauan Umum Tentang Modus Operandi .....	24
1. Pengertian Modus Operandi .....	24
B. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana Pembalakan Liar ....	25
1. Pengertian Tindak Pidana Pembalakan Liar .....	25
2. Faktor Penyebab Terjadinya Tindak Pidana Pembalakan Liar ...	26
3. Pengaturan Tindak Pidana Pembalakan Liar .....	28
4. Dampak Tindak Pidana Pembalakan Liar .....	33
5. Jenis Pembalakan Liar.....	36
C. Tinjauan Umum Tentang Penegakan Hukum .....	38
1. Pengertian Penegakan Hukum .....	38

<b>D. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana Pembalakan Liar Dalam Perspektif Hukum Pidana Islam.....</b>	<b>40</b>
1. Tinjauan Umum Hukum Pidana Islam .....	40
2. Kajian Tentang Tindak Pidana Pembalakan Liar Dalam Perspektif Hukum Pidana Islam.....	43
<b>E. Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) .....</b>	<b>44</b>
1. Pengertian KPH .....	44
2. Tugas dan Fungsi KPH .....	45

### **BAB III MODUS OPERANDI DAN PENEGAKAN HUKUM TINDAK PIDANA PEMBALAKAN LIAR DI KAWASAN PBPH PT. KIRANA CHATULISTIWA**

<b>A. Modus Operandi Tindak Pidana Pembalakan Liar Di Kawasan PBPH PT. Kirana Chatulistiwa.....</b>	<b>48</b>
<b>B. Penegakan Hukum Terhadap Pidana Pembalakan Liar di Kawasan PBPH PT. Kirana Chatulistiwa .....</b>	<b>54</b>

### **BAB IV PENUTUP**

<b>A. KESIMPULAN .....</b>	<b>69</b>
<b>B. SARAN .....</b>	<b>70</b>

<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>72</b>
-----------------------------	-----------


<b>LAMPIRAN PLAGIASI/KETERANGAN TURNITIN.....</b>	<b>79</b>
---	-----------



## **ABSTRACT**

*Criminal acts committed by illegal logging perpetrators cause losses to PT. Kirana Chatulistiwa in the form of destruction of forest areas. Logging that should be done legally is actually illegally logged by the perpetrators to open plantation land illegally. This raises the question of the modus operandi of illegal logging carried out by the perpetrators and how the law is enforced for illegal logging crimes in the area of PT. Kirana Chatulistiwa. This research uses empirical legal methods by conducting interviews and using a sociological juridical approach by looking at legal facts in society. The results of this research show that the perpetrators carried out their modus operandi by claiming to be members of an indigenous tribe in the local area so they could carry out their crimes in the area of PT. Kirana Chatulistiwa which is currently abandoned. Furthermore, civil law enforcement is carried out by PT. Kirana Chatulistiwa by sending a summons and signing a stamped statement by the perpetrators. Then, criminal law enforcement was carried out by providing direct warnings by KPH Kusan to the perpetrators and implementing a social forestry system to repair damaged forest areas. This case is interesting to research because in fact not many people know about the methods and law enforcement used in cases of illegal logging in the area of PT. Kirana Chatulistiwa.*

**Keywords: Modus Operandi, Criminal Acts, Illegal Logging, PT. Kirana Chatulistiwa**



## ABSTRAK

Tindak pidana yang dilakukan oleh pelaku pembalakan liar menimbulkan kerugian bagi PT. Kirana Chatulistiwa berupa rusaknya kawasan hutan yang menyebabkan kerugian bagi perusahaan. Pembalakan yang seharusnya dilakukan secara legal justru dibalak liar oleh suatu korporasi untuk membuka lahan perkebunan secara ilegal. Hal ini menimbulkan pertanyaan bagaimana modus operandi pembalakan liar yang dilakukan oleh pelaku dan bagaimana penegakan hukum tindak pidana pembalakan liar di kawasan PBPH PT. Kirana Chatulistiwa. Penulis melakukan penelitian dengan menggunakan metode empiris yang berfokus pada tingkah laku seseorang yang diperoleh dengan metode wawancara serta melalui pendekatan yuridis sosiologis dengan melihat fakta hukum atau kenyataan hukum di dalam masyarakat. Hasil dari penelitian ini bahwa para pelaku melakukan modus operandinya dengan mengaku-ngaku menjadi warga suku asli di daerah setempat agar dapat menebang pohon dan memanfaatkan kawasan PBPH PT. Kirana Chatulistiwa yang pada kala itu sedang terbengkalai. Selanjutnya, penyelesaian hukum dilakukan oleh tim KPH Kusan dan pihak perusahaan dengan cara melayangkan somasi, memberikan peringatan secara langsung, dan ganti rugi yang dilakukan oleh pihak PT. Kirana Chatulistiwa serta penerapan sistem perhutanan sosial antara pihak PT. Kirana Chatulistiwa dengan para pelaku.

**Kata-Kata Kunci: Modus Operandi, Tindak Pidana, Pembalakan Liar, PT. Kirana Chatulistiwa.**



## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang

Hutan memiliki kedudukan serta peranan yang sangat penting dalam membantu jalannya pertumbuhan serta pembangunan nasional.<sup>1</sup> Hutan ialah suatu kesatuan ekosistem berupa hamparan lahan berisi sumber daya alam hayati yang didominasi pepohonan dalam persekutuan alam lingkungannya yang satu sama lainnya tidak dapat dipisahkan.<sup>2</sup> Seiring berkembangnya waktu, pertumbuhan industri perkebunan semakin besar sehingga memerlukan hutan produksi untuk memproduksi kayu. Hal ini membuat hutan produksi yang masih utuh terus menurun baik luasnya maupun produktivitasnya karena kerusakan.<sup>3</sup>

Pada Juni 2004 lalu *World Bank* menyatakan bahwa setiap detik pohon-pohon hutan Indonesia ditebangi secara liar, permenitnya mencapai 6 kali luas lapangan bola dan kerugian per tahun mencapai 31 triliun rupiah. *World Bank* mencatat, sebelum era reformasi kerusakan hutan tidak mencapai jutaan hektar per tahun, sedangkan di era reformasi justru rata-rata kerusakan hutan mencapai 3,8 juta hektar per tahun. Di tahun 2004, kerusakan hutan di Indonesia hampir mencapai 45 juta hektar dari luas hutan yang hanya tinggal 120,35 juta hektar.

Dalam Pasal 1 angka 4 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Perusakan Hutan bahwa pembalakan liar adalah

---

<sup>1</sup> Salim, H.S., *Dasar-Dasar Hukum Kehutanan*, Edisi Revisi, Sinar Grafika, Jakarta, 2002, hlm 1.

<sup>2</sup> Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan.

<sup>3</sup> R.M. Gatot P. Soemartono, *Mengenal Hukum Lingkungan Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 1991, hlm. 154-155.

semua kegiatan pemanfaatan hasil hutan kayu secara tidak sah yang terorganisir.<sup>4</sup> Penebangan liar yang selanjutnya disebut Pembalakan liar merupakan salah satu tindak pidana yang menyebabkan kerusakan dan atau pencemaran lingkungan hidup serta mengakibatkan kerugian ekologi, ekonomi, sosial dan budaya.<sup>5</sup> Pembalakan liar merupakan perbuatan melanggar hukum yang jika dilihat dari aspek lingkungan dapat mengakibatkan rusaknya kelestarian hutan yang selanjutnya akan menimbulkan bencana alam yang dahsyat, selain itu rusaknya hutan di Indonesia juga dapat menyumbang pemanasan global.<sup>6</sup> Sedangkan jika dilihat dari aspek ekonomi, perusakan hutan dapat mengakibatkan kerugian bagi negara.<sup>7</sup> Kondisi hutan di Kalimantan Selatan belakangan ini sangat memprihatinkan. Kondisi ini terjadi akibat praktik pembalakan liar yang terus berlangsung. Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Selatan menemukan empat kasus gangguan perusakan hutan sejak awal tahun 2023. Kasus tersebut berada di wilayah Kesatuan Pengelolaan Hutan ( KPH) Tanah Laut, KPH Balangan, KPH Pulau Laut Sebuku dan KPH Sengayam.

Atas adanya laporan yang menginformasikan tentang adanya gangguan perusakan hutan tersebut para tim Polisi Hutan segera menuju lokasi dan hasilnya

---

<sup>4</sup> Pasal 1 angka 4 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan

<sup>5</sup> I Gede Fajar, Ni Putu Rai, Dewa Gede Sudika, *Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penebangan Liar di Kabupaten Buleleng*, Vol. 4 No. 1, Journal Komunitas Yustisia Universitas Pendidikan Ganesha, 2021, Hlm. 36.

<sup>6</sup> Wikan Bintaro, *Optimalisasi Peranan Polisi Kehutanan Dalam Menanggulangi Illegal Logging Di Kawasan Hutan Produksi (studi di Perum Perhutani Di Kabupaten Trenggalek)*, Universitas Brawijaya, 2007, hlm 46

<sup>7</sup> Suriansyah Murhaini, *Hukum Kehutanan*, Cetakan ke II, Sinar Grafika, Yogyakarta, 2015, hlm.

mereka hanya menemukan kayu log dan tumpukan kayu papan.<sup>8</sup> Pihak Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Selatan mengakui bahwa mereka memang kesulitan menangkap si pelaku perusakan hutan terutama tindak pidana pembalakan liar. Setiap kali tim melakukan patroli, mereka hanya menemukan temuan kayu tanpa menemukan pemiliknya dan menurut mereka semua wilayah yang memiliki kawasan hutan memang sering terjadi aktivitas pembalakan liar dan sampai saat ini sulit untuk mereka mengungkap siapa pelaku pembalakan liar ini.<sup>9</sup>

KPH Kusan merupakan salah satu Kesatuan Pengelolaan Hutan yang berada di Kecamatan Batulicin, Kabupaten Tanah Bumbu, Provinsi Kalimantan Selatan. KPH Kusan sendiri memiliki Tugas dan Wewenang dalam menjaga dan melindungi hutan. Salah satu tugas KPH Kusan dalam mengelola hutan sesuai dengan fungsi pokok dan peruntukannya ialah melakukan perlindungan terhadap kawasan hutan.<sup>10</sup> Seperti halnya tim KPH Kusan melakukan patroli pengamanan hutan atas adanya laporan bantuan pengamanan hutan dari Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan (PBPH) PT. Kirana Chatulistiwa dimana di wilayah konsensi areal PBPH PT. Kirana Chatulistiwa tersebut telah terjadi dugaan tindak pidana pembalakan liar pada kawasan tersebut.<sup>11</sup>

---

<sup>8</sup> <https://jejakbanua.com/2023/01/19/illegal-logging-marak-di-kawasan-hutan-kalsel/> diakses terakhir pada 19 Maret 2023, pukul 17.01.

<sup>9</sup> <https://kalsel.prokal.co/read/news/49193-selama-januari-polisi-kehutanan-kalsel-temukan-4-kasus-penebangan-liar.html> diakses terakhir pada 19 Maret 2023, pukul 19.45.

<sup>10</sup> Pasal 9 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2007 Tentang Tata Hutan Dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan Serta Pemanfaatan Hutan.

<sup>11</sup> Wawancara dengan Bapak Raihan Noor, Kepala Kesatuan Pengelolaan Hutan Kusan, di Kusan, 14 Maret 2023, pukul 08.03.

PT. Kirana Chatulistiwa merupakan salah satu perusahaan yang bergerak di bidang pengusahaan Hutan Tanaman Industri dengan luas 14.400 hektar yang dicantumkan dalam Surat Keputusan Menteri Kehutanan nomor : 674/Kpts-II/1996 tanggal 22 Oktober 1996. PT. Kirana Chatulistiwa telah melakukan tata batas pada areal seluas 14.400 hektar tersebut, telah terbit SK Definitif dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan dengan SK Nomor : 327/Menlhk/Setjen/PLA.2/7/2018 tentang Penetapan Areal Kerja Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu pada Hutan Tanaman Industri Transmigrasi PT. Kirana Chatulistiwa seluas 13.991,33 Hektar di Desa Sumber Arum, Kabupaten Tanah Bumbu, Kalimantan Selatan, tanggal 23 Juli 2018.<sup>12</sup>

Saat ini PT. Kirana Chatulistiwa mendapatkan adendum terhadap SK Nomor : 674/Kpts-II/1996, tanggal 22 Oktober 1996 seluas 14.400 hektar dari Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan dengan SK Nomor : 154/Menlhk/Setjen/HPL.3/3/2020 tanggal 11 Maret 2020, tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 674/Kpts-II/1996 tanggal 22 Oktober 1996 tentang Pemberian Hak Pengusahaan Hutan Tanaman Industri Pola Transmigrasi atas areal Hutan seluas ± 14.400 hektar di Provinsi Daerah Tingkat I Kalimantan Selatan kepada PT. Kirana Chatulistiwa, menjadi seluas 12.795 hektar.

Menindaklanjuti laporan dari PT. Kirana Chatulistiwa tersebut tim KPH Kusan melakukan patroli pengamanan kawasan hutan, mereka mendapati bukaan

---

<sup>12</sup> Wawancara dengan Bapak Raihan Noor, Kepala Kesatuan Pengelolaan Hutan Kusan, di Kusan, 14 Maret 2023, pukul 08.03

lahan secara illegal pada titik kordinat x : 0337329 dan y : 9605036 yang mana lokasi tersebut berada tepat pada Rencana Kerja Tahunan (RKT) tahun 2022 dengan petak No. C.010 dan taksiran bukaan lahan seluas 9 hektar.<sup>13</sup> Tim mendapati bahwa pembukaan lahan secara illegal pada areal konsesi tersebut sudah ditebangi dan ditanami tanaman sawit oleh masyarakat setempat di Desa Sumber Arum.<sup>14</sup> Desa Sumber Arum merupakan Desa Trans yang dibawa oleh manajemen lama PT. Kirana Chatulistiwa sesuai dengan persyaratan yang harus dipenuhi ke Departemen Kehutanan saat itu bila mengajukan izin pendirian Hutan Tanaman Industri-Trans.<sup>15</sup>

Tim KPH kusan kemudian menemui beberapa orang yang diduga mengetahui peristiwa di TKP. Pada saat itu, mereka melakukan tanya jawab dengan masyarakat yang diduga mengetahui peristiwa tersebut. Masyarakat mengatakan bahwa sejak adanya pembiaran oleh manajemen lama pada tahun 2006 tersebut mulai marak pelaku-pelaku lain yang ingin menguasai areal PT. Kirana Chatulistiwa yang ada di sekitar Desa Sumber Arum untuk kepentingan pribadi. Pelaku-pelaku tersebut mencoba merambah areal PT. Kirana Chatulistiwa dengan cara menebang pohon-pohon yang sudah ada disana. Selanjutnya, mereka menanam tanaman perkebunan bukan tanaman kehutanan di lokasi yang mereka rambah tersebut.

Pada tahun 2008, manajemen lama sedang kesulitan keuangan sehingga areal PT. Kirana Chatulistiwa ditinggalkan begitu saja. Warga Desa Sumber Arum

---

<sup>13</sup> *Ibid.*

<sup>14</sup> *Ibid.*

<sup>15</sup> Wawancara dengan Bapak Luthfi Manar, Direktur PT Kirana Chatulistiwa, di Kusan, 14 Maret 2023.

yang merasa telah ditelantarkan oleh manajemen, akhirnya membiarkan areal yang ada di sekitar lokasi Desa Sumber Arum dirambah oleh orang lain/pendatang yang mengaku suku asli daerah setempat. Tim akhirnya melakukan penelusuran kembali dan menemukan pelaku yang melakukan tindakan pembalakan liar di kawasan PT Kirana Chatulistiwa. Benar adanya, bahwa para pelaku merupakan warga setempat yang berada di Desa Sumber Arum. Pelaku berjumlah 16 orang, dengan 3 pemimpin dan 13 anggota penebang. Pelaku menebang pohon milik perusahaan menggunakan mesin gergaji merek *chainsaw* dan melakukan aksi kejahatannya dengan mengklaim lahan milik perusahaan dengan mengaku-ngaku bahwa lahan perusahaan tersebut merupakan lahan milik warga turun temurun.<sup>16</sup> Mereka juga melakukan aksinya secara terang-terangan. Sehingga dari kejadian tersebut dapat disimpulkan bahwa telah terjadi Tindak Pidana Pembalakan Liar.

Tim KPH Kusan melakukan penelusuran serta mengupayakan pencegahan berupa meminta pernyataan dari para pelaku bahwa mereka tidak akan mengulangi tindak pidana pembalakan liar lagi di wilayah PBPH PT. Kirana Chatulistiwa dan apabila mereka mengulangi kembali maka pihak yang bersangkutan harus siap diproses secara hukum. Tindak pidana pembalakan liar ini dilakukan oleh suatu korporasi yang terorganisir dan tindakan tersebut tentu merugikan banyak pihak baik pihak perusahaan maupun negara karena kawasan hutan yang ada pada wilayah PBPH PT. Kirana Chatulistiwa menjadi rusak dan tidak ada sumber pendapatan. Hal ini tentu menjadi unik untuk diteliti

---

<sup>16</sup> Wawancara dengan Bapak Luthfi Manar, Direktur PT Kirana Chatulistiwa, di Kusan, 16 April 2023, pukul 09.20.

karena wilayah konsesi yang seharusnya digunakan secara legal justru dibalok liar oleh suatu korporasi masyarakat yang ada di sekitar wilayah konsesi PBPH PT. Kirana Chatulistiwa.

Peristiwa ini menimbulkan pertanyaan bagaimana modus operandi pembalakan liar yang dilakukan oleh pelaku di kawasan PBPH PT. Kirana Chatulistiwa dan apakah langkah yang dilakukan oleh KPH Kusan sudah efektif untuk menanggulangi tindak pidana pembalakan liar di wilayah tersebut, karena penegakan hukum yang tidak tepat dapat membuat pelaku tidak merasakan efek jera sehingga dapat menimbulkan terjadinya pengulangan tindak pidana pembalakan liar di wilayah yang sama.

Berdasarkan uraian diatas penulis berfokus untuk melakukan penelitian tentang bagaimana modus operandi pembalakan liar di kawasan PBPH PT. Kirana Chatulistiwa dan bagaimana penegakan hukum tindak pidana pembalakan di Kawasan PBPH PT. Kirana Chatulistiwa di Kabupaten Tanah Bumbu, Kalimantan Selatan. Oleh karena itu, penelitian ini selanjutnya akan difokuskan pada judul **“Modus Operandi Dan Penegakan Hukum Tindak Pidana Pembalakan Liar di Kawasan PBPH PT Kirana Chatulistiwa”**.

#### B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana modus operandi pembalakan liar yang dilakukan oleh pelaku di kawasan PBPH PT. Kirana Chatulistiwa tersebut?
2. Bagaimana penegakan hukum tindak pidana pembalakan liar di kawasan PBPH PT. Kirana Chatulistiwa?

### C. Tujuan Penelitian

1. Mengetahui modus operandi pembalakan liar yang dilakukan oleh pelaku di kawasan PBPH PT.Kirana Chatulistiwa.
2. Mengetahui penegakan hukum tindak pidana pembalakan liar di kawasan PBPH PT. Kirana Chatulistiwa.

### D. Orisinalitas Penelitian

Penelitian yang akan ditulis oleh Penulis dalam bentuk skripsi dengan judul “ANALISIS MODUS OPERANDI DAN PENEGAKAN HUKUM TINDAK PIDANA PEMBALAKAN LIAR DI KAWASAN PBPH PT KIRANA CHATULISTIWA” berbeda dalam beberapa aspek yakni penulis sebelumnya hanya berfokus terhadap penegakkan hukumnya saja sedangkan penulis juga berfokus dengan modus operandi yang dilakukan oleh pelaku pembalakan liar di kawasan PBPH PT Kirana Chatulistiwa.

Penulis juga menemukan ada beberapa peneliti yang melakukan penelitian yang terfokus pada hambatan penegakan hukum di wilayah polres Kampar. Sedangkan penelitian yang ditulis oleh penulis adalah lebih berfokus pada penegakan hukum tindak pidana pembalakan liar dan berfokus di wilayah areal konsesi PBPH PT. Kirana Chatulistiwa. Perbedaan penelitian penulis dengan penelitian serupa oleh peneliti lain sebelumnya ada pada subjek, objek, dan lokasi penelitian. Subjek penelitian penulis ada pada Kepala Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Kusan, Direktur PT. Kirana Chatulistiwa, Masyarakat Desa Hutan yang

berada di Areal PBPH PT. Kirana Chatulistiwa. Lokasi penelitian ada pada Areal PBPH PT Kirana Chatulistiwa yang beralamat di Kabupaten Tanah Bumbu, Kalimantan Selatan. Berikut merupakan penelitian yang pernah dilakukan oleh peneliti lain terkait dengan tindak pidana pembalakan liar.

Penulis	Hasil Penelitian	Perbedaan Penelitian
Penulis Veni Reno Bustari dengan judul Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Penebangan Hutan Secara Liar (Studi Kasus Desa Muara Pangi Kec. Lembah Masurai Kab. Merangin), 2021.	Bahwa dalam penelitian tersebut penulis menitikberatkan pada bagaimana penegakkan hukum terhadap pelaku penebangan hutan secara liar di Desa Muara Pangi Kec. Lembah Masurai Kab. Merangin kemudian apa faktor yang mempengaruhi penebangan hutan secara liar di Desa Pangi Kec. Lembah Masurai Kab. Merangin dan bagaimana upaya mengatasi kendala dalam penegakan hukum terhadap pelaku	Penelitian penulis lebih terfokus pada modus operandi yang dilakukan oleh pelaku dan penelitian yang dilakukan oleh penulis berada di wilayah PBPH PT. Kirana Chatulistiwa.

	penebangan hutan secara liar di Desa Muara Pangi Kec. Lembah Masurai Kab. Merangin	
Penulis Musdalifah Supriady dengan judul Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Kehutanan ( <i>Illegal Logging</i> ) (Studi Kasus Putusan No.84/Pid.B/2014/PN.MU), 2017.	Bahwa dalam penelitian tersebut penulis menitikberatkan pada bagaimana penerapan hukum pidana materiil dalam perkara tindak pidana kehutanan ( <i>Illegal Logging</i> ) Putusan No. 84/Pid.B/2014/PN.MU dan bagaimana pertimbangan hukum hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap tindak Pidana kehutanan ( <i>Illegal Logging</i> ) dalam Putusan No. 84/Pid.B/2014/PN.MU	Penelitian penulis terfokus pada modus operandi dan penegakan hukum nya serta penelitian yang dilakukan oleh penulis berada di wilayah PBPH PT. Kirana Chatulistiwa.
Penulis Wardianto dengan judul Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Illegal Logging Oleh Polri	Bahwa dalam penelitian tersebut penulis menitikberatkan pada bagaimanakah penegakan	Penelitian yang dilakukan oleh penulis terfokus pada modus

(Studi Kasus di Polres Kampar), 2020	hukum terhadap tindak pidana illegal logging oleh polri menurut ketentuan undang- undang dan keputusan menteri kehutanan dan apa saja hambatan penegakan hukum terhadap tindak pidana illegal logging oleh polres Kampar provinsi riau?	operandi yang dilakukan oleh pelaku serta penelitian ini dilakukan di kawasan PBPH PT. Kirana Chatulistiwa.
Penulis Oki Wardiman Syah dengan judul Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Kehutanan ( <i>Illegal Logging</i> ) (Studi Kasus Putusan No.84/Pid.B/2014/PN.MU), 2017.	Bahwa dalam penelitian tersebut peneliti menitikberatkan pada bagaimana pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku <i>Illegal Logging</i> berdasarkan Undang- Undang Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Kerusakan Hutan di wilayah Kabupaten Bima	Penelitian penulis berfokus pada modus operandi & penelitian yang dilakukan pelaku berada di kawasan PBPH PT. Kirana Chatulistiwa

Perbedaan penelitian yang dilakukan oleh penulis dari penelitian sebelumnya ialah lebih terfokus pada bagaimana modus operandi yang dilakukan oleh pelaku tindak pidana pembalakan liar di wilayah konsesi PBPH PT. Kirana Chatulistiwa serta bagaimana dengan upaya penegakan hukum yang dilakukan oleh Kesatuan Pengelolaan Hutan di Kusan. Sehingga penelitian yang dilakukan oleh penulis memiliki perbedaan yang jelas dari penelitian-penelitian yang dilakukan oleh peneliti lain sebagaimana tersebut di atas, majelis hakim pemeriksa perkara memberikan putusan yang berkekuatan hukum tetap sebagaimana berikut dalam putusannya.

#### E. Tinjauan Pustaka

##### 1. Pengertian Tindak Pidana

Tindak pidana yang dapat juga dikatakan sebagai perbuatan pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, yang mana disertai dengan ancaman atau sanksi berbentuk pidana tertentu dan ditujukan kepada siapa saja yang melanggar larangan tersebut. Tindak Pidana merupakan sebuah istilah yang tumbuh dari pihak kementerian kehakiman dan sering digunakan dalam aturan di perundang-undangan. Kata “tindak” dalam tindak pidana hanya menyatakan suatu keadaan yang konkret. Oleh karena itu, kata “tindak” tidak begitu dikenal dan dalam perundang-undangan pun lebih sering menggunakan kata perbuatan contohnya dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1953 tentang Pemilihan Umum (Pasal 127, 129 dan lain-lain).<sup>17</sup> Tindak Pidana atau kejahatan adalah suatu gejala sosial yang akan selalu dihadapi dan tidak dapat dihapus

---

<sup>17</sup> Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Edisi Revisi Rineka Cipta, Jakarta, 2008, hlm 59-61.

karena semua tidak semua kebutuhan dasar manusia dapat dipenuhi secara sempurna<sup>18</sup>

Diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana bahwa tindak pidana dapat diartikan sebagai perbuatan melakukan atau tidak melakukan sesuatu yang oleh peraturan perundang-undangan dinyatakan sebagai perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana.<sup>19</sup> Dalam konsep tersebut juga disebutkan bahwa untuk bisa menyatakan suatu perbuatan sebagai tindak pidana, perbuatan tersebut harus bersifat melawan hukum dan bertentangan dengan kesadaran hukum masyarakat.<sup>20</sup> Maka dari itu dapat disimpulkan bahwa barang siapa yang melakukan perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana maka mereka disebut telah melakukan perbuatan pidana.<sup>21</sup>

## 2. Pembalakan Liar

Pembalakan Liar merupakan peristiwa tindak pidana yang terjadi di suatu kawasan hutan yang dilakukan secara liar sehingga menurunkan atau mengubah fungsi awal. Mereka yang melakukan tindak pidana pembalakan liar ini akan diberikan sanksi pidana yang diatur dalam Pasal 78 ayat (3) Undang-undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan. Pasal tersebut merupakan sanksi yang ditujukan untuk tindak pidana penebangan pohon dan memiliki hasil hutan secara illegal.<sup>22</sup> Praktik pembalakan liar dapat didorong oleh beberapa

---

<sup>18</sup> Soerjono Soekanto, *Pokok-Pokok Sosiologi Hukum*, Cetakan ke 9, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1999, hlm 14.

<sup>19</sup> Pasal 11 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

<sup>20</sup> Pasal 11 ayat (2) dan ayat (3) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

<sup>21</sup> Mahrus Ali, *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, Cetakan Ketiga, Sinar Grafika, Jakarta, 2015, hlm 98.

<sup>22</sup> Pasal 78 ayat (3) Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan.

faktor seperti permintaan kayu yang bertambah banyak, kebijakan dan tata kelola kehutanan yang belum terealisasi dengan baik, hukum yang tidak berjalan dengan baik sesuai dengan penegakan hukum yang berlaku terhadap tindak pidana pembalakan liar.

### 3. Modus Operandi atau Modus Kejahatan

Menurut Sue Titus Reid, kejahatan adalah suatu perbuatan dimana seseorang tidak dapat dihukum hanya karena pikirannya saja namun harus terdapat suatu tindakan atau kealpaan dalam melakukan perbuatan tersebut dan dalam perbuatannya tersebut harus terdapat suatu niat yang jahat. Kejahatan juga harus dapat dikategorikan sebagai pelanggaran hukum pidana yang mana perbuatan kejahatan tersebut tidak terdapat suatu alasan pembenar yang diakui secara hukum dan diberi sanksi oleh negara sebagai suatu perbuatan kejahatan dan pelanggaran.<sup>23</sup> Modus Operandi merupakan suatu cara atau teknik dalam lingkup kejahatan yang memiliki ciri-ciri tersendiri dari seorang pelaku kejahatan dalam melakukan tindak pidananya.<sup>24</sup> Modus operandi atau modus kejahatan ialah prosedur atau langkah-langkah dalam melakukan kejahatan yang dilakukan oleh pelaku secara perorangan atau bersama-sama. modus operandi dapat ditemukan di dalam kasus pembalakan liar.

Pembalakan liar termasuk ke dalam kategori tindak pidana kejahatan yang berdampak besar dan terorganisasi serta telah melibatkan berbagai pihak

---

<sup>23</sup> M. Ali Zaidan, *Kebijakan Kriminal*, Sinar Grafika, Cetakan Pertama, Jakarta, 2016, hlm. 11-12.

<sup>24</sup> Soedjono Dirdjosisworo, *Ruang Lingkup Kriminologi*, Rajawali, Cetakan Pertama, Jakarta, 1984, hlm 102.

dalam lingkup nasional maupun internasional. Pembalakan liar yang telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan perusakan Hutan dimana diatur tentang proses, cara atau perbuatan perusakan hutan melalui kegiatan pembalakan liar dan/atau penggunaan kawasan hutan secara *illegal* atau tidak sah. Pembalakan liar yang dimaksud seperti aktivitas pemanfaatan hasil hutan kayu secara *illegal* yang terorganisasi, sedangkan penggunaan kawasan hutan secara *illegal* seperti aktivitas terorganisasi yang dilakukan di suatu kawasan hutan untuk digunakan sebagai lahan perkebunan dan/atau pertambangan secara *illegal* dan tanpa izin dari Menteri.<sup>25</sup> Terorganisasi disini maksudnya terdapat kegiatan yang dilakukan oleh kelompok yang terstruktur dan biasanya terdiri dari 2 (dua) orang atau lebih dan dilakukan secara bersama-sama pada waktu yang sudah ditentukan dan bertujuan untuk merusak hutan.

#### 4. Penegakan Hukum

Secara konsepnya, penegakan hukum ialah suatu kegiatan yang menyasikan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan didalam kaidah-kaidah yang sudah mantap dan mewujudkan sikap tindak sebagai suatu rangkaian penjabaran nilai tahap akhir untuk menciptakan, memelihara dan juga mempertahankan suatu kedamaian di dalam kehidupan.<sup>26</sup>

Penegakan hukum dapat diimplementasikan ke dalam suatu sistem peradilan pidana. Menurut Muladi, sistem peradilan pidana memiliki fungsi

---

<sup>25</sup> Pasal 1 ayat (5) dan (6) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Perusakan Hutan

<sup>26</sup> Suawari Akhmaddhian, "Penegakan Hukum Lingkungan dan Pengaruhnya Terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Indonesia", Edisi No. 1, Vol. 3, 2016, hlm. 13.

ganda yakni sebagai sarana masyarakat untuk menahan serta mengontrol kejahatan dalam tingkatan tertentu dan sebagai pencegahan sekunder dalam rangka mengurangi kriminalitas orang-orang yang pernah berbuat tindak pidana dan orang-orang yang memiliki maksud untuk melakukan suatu kejahatan dengan berbagai proses seperti proses deteksi, pemidanaan dan juga pelaksanaan pidana.<sup>27</sup>

#### 5. Tugas Dan Wewenang KPH

KPH adalah Kesatuan Pengelolaan Hutan atau wilayah pengelolaan hutan untuk membentuk suatu unit pengelolaan hutan yang efektif dan efisien di tingkat paling dasar di suatu daerah.<sup>28</sup> Diatur di dalam Pasal 9 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2007 Jo Peraturan Pemerintah Tentang Tata Hutan Dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan Serta Pemanfaatan Hutan bahwa KPH mempunyai tugas dan fungsi yaitu:

- a. Menyelenggarakan pengelolaan hutan yang meliputi:
  - 1) Tata hutan dan penyusunan rencana pengelolaan hutan;
  - 2) Pemanfaatan hutan;
  - 3) Penggunaan kawasan hutan;
  - 4) Rehabilitasi hutan dan reklamasi; dan
  - 5) Perlindungan hutan dan konservasi alam
- b. Menjabarkan kebijakan kehutanan nasional, provinsi dan kabupaten/kota bidang kehutanan untuk diimplementasikan;

<sup>27</sup> Muladi, *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*, Universita Diponegoro, Semarang, 1995, hlm. 21-22.

<sup>28</sup> <https://dislkh.ntbprov.go.id/2017/09/26/kadis-lhk-kph-harus-dicintai-oleh-masyarakat-di-tingkat-tapak/> diakses pada 11 April 2023, Pukul 21.35.

- c. Melaksanakan kegiatan pengelolaan hutan di wilayahnya mulai dari perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan dan pengawasan serta pengendalian;
- d. Melaksanakan pemantauan dan penilaian atas pelaksanaan kegiatan pengelolaan hutan di wilayahnya;
- e. Membuka peluang investasi guna mendukung tercapainya tujuan pengelolaan hutan.

#### F. Definisi Operasional

Untuk memperjelas konsep pada penelitian ini, maka perlu dilakukan pembatasan definisi yang digunakan didalam penelitian ini, yaitu :

1. Modus operandi dalam lingkup kejahatan yaitu operasi cara atau Teknik yang berciri khusus dari seorang penjahat dalam melakukan perbuatan jahatnya.<sup>29</sup>
2. Penegakan Hukum adalah suatu cara untuk mewujudkan keinginan-keinginan hukum yang ada di dalam peraturan hukum agar menjadi kenyataan.<sup>30</sup>
3. Tindak Pidana adalah suatu perbuatan yang dilarang aturan hukum dimana larangan tersebut disertai dengan ancaman atau hukuman yang berupa pidana tertentu bagi setiap orang yang melakukan perbuatan terlarang tersebut.<sup>31</sup>

---

<sup>29</sup> Soedjono Dirdjosiworo, *Pengantar Ilmu Hukum*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1984, hlm. 31.

<sup>30</sup> Satjipto Raharjo, *Masalah penegakan Hukum*, Sinar Baru, Bandung, 1983, hlm. 24.

<sup>31</sup> Moeljatno, Op Cit., hlm. 59.

4. Pembalakan Liar dapat didefinisikan sebagai tindakan atau aktivitas menebang kayu yang melanggar aturan dalam peraturan kehutanan dan dianggap sebagai sebuah kejahatan kehutanan.<sup>32</sup>

## G. Metode Penelitian

### 1. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum empiris dimana jenis penelitian ini menggunakan fakta-fakta empiris yang diambil dari tingkah laku seseorang, yaitu perilaku verbal yang diambil melalui wawancara dan perilaku nyata yang diambil melalui pengamatan secara langsung. Penelitian ini juga akan menghasilkan peninggalan fisik maupun arsip.<sup>33</sup>

### 2. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian yuridis sosiologi dan pendekatan kasus. Pendekatan penelitian yuridis sosiologi adalah pendekatan penelitian yang dilakukan dengan cara melihat sesuatu fakta hukum atau kenyataan hukum yang sebenarnya terjadi di dalam masyarakat. Pendekatan ini disebut juga sebagai pendekatan sosiologi hukum yang bertujuan untuk melihat aspek-aspek hukum yang ada dalam masyarakat dan pendekatan ini dilakukan untuk mengidentifikasi serta mengklarifikasi bahan-bahan non hukum untuk

---

<sup>32</sup> Sadino, "Laporan Akhir Tim Pengkajian Hukum Tentang Peran Serta Masyarakat Dalam Pemberantasan Pembalakan Liar Hutan (LEGAL LOGGING)", Kementerian Hukum dan HAM RI Badan Pembinaan Hukum Nasional, Jakarta, 2011, hlm. 3.

<sup>33</sup>Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Empiris & Normatif*, Pustaka Pelajar, 2010, hlm. 280.

kebutuhan penelitian.<sup>34</sup> Sedangkan pendekatan penelitian kasus atau *case approach* adalah pendekatan penelitian di mana kasus yang menjadi permasalahan utama adalah kasus yang terjadi di Kawasan PBPH PT. Kirana Chatulistiwa di Kabupaten Tanah Bumbu Kalimantan Selatan.

### 3. Objek Penelitian

Dalam penelitian ini, objek yang digunakan yaitu :

- a. Modus Operandi yang digunakan oleh Pelaku Tindak Pidana Pembalakan Liar di kawasan hutan PBPH PT. Kirana Chatulistiwa.
- b. Penegakan Hukum yang dilakukan oleh Pihak KPH Kusan terhadap pelaku Tindak Pidana Pembalakan Liar di kawasan Hutan PBPH PT. Kirana Chatulistiwa.

### 4. Subjek Penelitian

Subjek penelitian dalam penelitian ini adalah :

- a. Kepala Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Kusan;
- b. Direktur PT. Kirana Chatulistiwa;
- c. Warga yang berada di Areal PBPH PT. Kirana Chatulistiwa;

### 5. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di wilayah konsesi PBPH PT Kirana Chatulistiwa yang beralamat Kabupaten Tanah Bumbu, Kalimantan Selatan.

### 6. Sumber Data

---

<sup>34</sup> Zainudin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Cetakan ke 8, Sinar Grafika, Jakarta, 2016, hlm.

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sumber data primer yang dikuatkan dengan sumber data sekunder yang terdiri dari beberapa bahan hukum primer dan sekunder, yaitu:

- a. Data Primer merupakan sumber data yang didapatkan secara langsung dari sumber pertama yang berkaitan dengan penelitian yang akan diteliti.<sup>35</sup> Sumber data tersebut didapat melalui wawancara dengan Kepala Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Kusan, Direktur PT. Kirana Chatulistiwa dan Masyarakat yang berada di areal konsesi PBPH PT. Kirana Chatulistiwa.
- b. Data Sekunder adalah data yang didapatkan dari buku-buku sebagai data pelengkap dari sumber data primer. Yang mana data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini yakni :
  - 1) Bahan Hukum Primer, yakni bahan hukum yang memiliki kekuatan mengikat secara yuridis. Penulis menggunakan peraturan perundang-undangan terkait, yaitu :
    - a) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;
    - b) Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan;
    - c) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan;
    - d) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2007 Tentang Tata Hutan Dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan Serta Pemanfaatan Hutan;

---

<sup>35</sup> Titin Pramiyati, Jayanta, Yulnelly, "Peran Data Primer Pada Pembentukan Skema, Konseptual, Yang Faktual (Studi Kasus: Skema Konseptual Basisdata Simbumil)", Jurnal Simetris, Edisi No. 2, Vol. 8, November 2017, hlm. 680.

- e) Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2004 tentang Perlindungan Hutan;
  - f) Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Republik Indonesia;
- 2) Bahan Hukum Sekunder, yakni bahan hukum yang tidak memiliki kekuatan secara mengikat secara yuridis dan berupa literatur yang berkaitan dengan objek penelitian yang diperoleh melalui media internet dan jurnal.
- 3) Bahan Hukum Tersier yakni sebagai pelengkap yang sifatnya memberikan penjelasan tambahan atas bahan hukum primer dan sekunder.

## 7. Teknik Pengumpulan Data

### a. Wawancara

Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara dengan cara mengajukan pertanyaan langsung kepada Kepala KPH Kusan dan Polisi Kehutanan yang melakukan patroli di kawasan Hutan PBPH PT. Kirana Chatulistiwa. Wawancara ini dilakukan untuk mengetahui bagaimana kronologi kejadian tindak pidana pembalakan liar yang dilakukan oleh pelaku di kawasan tersebut.

### b. Studi Kepustakaan

Dalam studi kepustakaan ini, penulis menggunakan teknik pengumpulan laporan dan data dengan cara membaca, mempelajari,

memahami serta mengolah sumber-sumber laporan dan data tersebut yang berkaitan dengan tindak pidana pembalakan liar di kawasan hutan PBPH PT. Kirana Chatulistiwa.

c. Studi Dokumen

Penulis akan menggunakan berbagai macam dokumen hukum berupa peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan objek yang akan diteliti oleh penulis serta dokumen berupa laporan dan data kepada KPH Kusan atas terjadinya Tindak Pidana Pembalakan Liar.

8. Analisis Data

Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis secara deskriptif-kualitatif dimana analisis ini dapat memudahkan penulis untuk menggabungkan seluruh hasil data yang diperoleh melalui wawancara, studi kepustakaan serta studi dokumen. Hasil penggabungan ini nanti akan dihubungkan juga dengan pendapat Para Ahli serta peraturan perundang-undangan dan disesuaikan dengan data terkait. Kemudian, melalui tahapan analisis data atas hasil penggabungan yang sudah diperkuat dengan pendapat Para Ahli tersebut beserta peraturan perundang-undangan terkait, maka dibuatlah kesimpulan yang akan menjawab rumusan masalah serta memberikan solusi dalam penelitian ini.

## H. Kerangka Skripsi

Untuk mempermudah dalam pendeskripsian analisis dalam penelitian ini, maka penulis merumuskan sistematika yang akan digunakan sebagai berikut :

- BAB I : Bab ini berisikan pendahuluan sebagai pengantar sebelum memasuki pembahasan yang terdiri dari latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kerangka skripsi, tinjauan Pustaka, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.
- BAB II : Bab ini berisi penjelasan terkait tinjauan umum mengenai modus operandi dan penegakan hukum tindak pidana pembalakan liar di kawasan hutan PBPH PT. Kirana Chatulistiwa dan wilayah hukum KPH Kusan.
- BAB III : Bab ini berisi penjelasan tentang hasil dari penelitian dan pembahasan mengenai bagaimana modus operandi yang dilakukan oleh para pelaku dan upaya penegakan hukum atas tindak pidana pembalakan liar di Kawasan Hutan PBPH PT. Kirana Chatulistiwa yang berada di wilayah hukum KPH Kusan.
- BAB IV : Bab ini merupakan Penutup yang berisi tentang kesimpulan yang didapat berdasarkan hasil dari penelitian serta saran dari penulis.

## BAB II

### TINJAUAN TENTANG MODUS OPERANDI, TINDAK PIDANA PEMBALAKAN LIAR, PENEGAKAN HUKUM

#### A. Tinjauan Umum Tentang Modus Operandi

##### 1. Pengertian Modus Operandi

Secara umum, modus operandi adalah suatu motif kejahatan yang digunakan oleh si pelaku atau penjahat dalam melakukan aksinya tersebut.<sup>36</sup> Pelaku atau penjahat tersebut merupakan seseorang yang telah melanggar aturan-aturan dalam hukum dan akibat dari perbuatannya jahatnya tersebut pelaku harus dijatuhi hukuman atau sanksi. Maka dapat disimpulkan bahwa modus operandi adalah suatu teknik atau cara-cara suatu kelompok atau pelaku dalam melakukan perbuatan kejahatannya.

Modus operandi yang digunakan pelaku kejahatan dilakukan dengan cara yang tersusun rapi dan harus terencana karena dalam melakukan kejahatannya mereka mempunyai peran dan tugasnya masing-masing agar para pelaku dapat menjalankan rencananya tersebut dengan baik.

Modus operandi juga terjadi dalam berbagai macam tindak pidana karena tindak pidana memerlukan cara untuk mengoperasikan atau menjalankan aksi tindak pidananya agar berjalan sesuai dengan keinginan si pelaku. Misalnya saja, pada tindak pidana pembalakan liar yang mana dalam

---

<sup>36</sup> Ria Putriliana, A. A. Sagung Laksmi Dewi, I Made Minggu Widyantara, *Penanganan Terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana Penganiayaan Yang Terlibat Dalam Geng Motor Di Wilayah Bandung*, Jurnal Interpretasi Hukum, Vol.1 No. 2, 2020, hal. 176

menjalankan aksinya tersebut mereka akan menggunakan berbagai modus agar aksinya dapat berjela dengan lancar. Para pelaku umumnya sudah memiliki dukungan-dukungan dari pihak-pihak tertentu yang membuat para pelaku dengan mudahnya menjalankan aksi pembalakan liar meskipun wilayah tersebut adalah wilayah yang dilarang atau tidak memiliki izin.<sup>37</sup>

## **B. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana Pembalakan Liar**

### **1. Pengertian Tindak Pidana Pembalakan Liar**

Pembalakan liar termasuk ke dalam perbuatan kejahatan karena tindakan tersebut diatur dalam Undang-Undang dapat menimbulkan kerusakan hutan sehingga dapat dikualifikasikan sebagai suatu perbuatan kejahatan atau tindak pidana.<sup>38</sup> Dalam Undang-Undang Kehutanan tidak disebutkan secara khusus terkait tindak pidana pembalakan liar. Namun secara umum pembalakan liar merupakan suatu kegiatan menebang kayu dimana kayu tersebut akan dibawa ketempat gergajian dan kegiatan tersebut termasuk pelanggaran hukum dan bertentangan dengan hukum atau tidak sah menurut hukum yang berlaku.<sup>39</sup>

Tindak pidana pembalakan liar adalah kegiatan perusakan hutan yang berdampak negatif. Perbuatan ini dapat diartikan juga sebagai penebangan pohon secara liar dimana aktivitas ini sama halnya dengan eksploitasi hutan

---

<sup>37</sup> Mila Mudzalifah, Puti Priyana, *Implikasi Regulasi Tindak Pidana Illegal Logging Terhadap Kelestarian Lingkungan Hidup Ditinjau Dalam Perspektif Hukum Lingkungan*, AJUDIKASI : Jurnal Ilmu Hukum, Vol.4 No.2, 2020, Hlm. 143.

<sup>38</sup> Suriansyah Murhaini, *Hukum Kehutanan (Pegakan Hukum terhadap Kejahatan di Bidang Kehutanan)*, Cetakan ke 1, CV Aswaja Pressindo, Yogyakarta, 2011, hlm. 31

<sup>39</sup> *Op. Cit.* hlm. 29-30.

yang menyebabkan kerusakan pada hutan. Tindak pidana pembalakan liar yang akrab disebut dengan *illegal logging* merupakan kegiatan yang berada di luar perencanaan yang ada dalam perlindungan hutan.

Pembalakan liar atau penebangan liar diatur dalam Pasal 50 ayat (1) huruf e Undang-undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan dan dapat di simpulkan bahwa tindak pidana pembalakan liar ini merupakan suatu kegiatan dalam bidang kehutanan yang mencakup penebangan, pengangkutan, pengolahan kayu, penjualan kayu, dan atau pembelian kayu serta aktivitas tersebut dapat merusak hutan dan bertentangan dengan aturan hukum yang berlaku. Pembalakan liar menjadi masalah utama dalam bidang kehutanan yang hingga saat ini belum terdapat cara efektif untuk mencegah serta memnberantas tindak pidana pembalakan liar ini dan tindak pidana ini juga diprediksikan masih akan berlangsung sampai beberapa tahun kedepan akibat kepentingan-kepentingan oknum yang tidak bertanggung jawab yang mana mereka akan melakukan kegiatan pembalakan liar ini secara tidak sah dan tidak sesuai dengan aturan-aturan yang telah berlaku.<sup>40</sup>

## **2. Faktor-Faktor Penyebab Terjadinya Tindak Pidana Pembalakan Liar**

Faktor-faktor yang menjadi penyebab dari permasalahan tindak pidana pembalakan liar ini, dapat kita lihat dari lingkungan di masyarakat seperti :

- a. rendahnya kesejahteraan penduduk disekitar kawasan hutan;

---

<sup>40</sup>Fuzi Narindrani, *Upaya Masyarakat Dalam Penecegahan Dan Pemberantasan Pembalakan Liar Di Indonesia*, Jurnal Penelitian Hukum DE JURE, Vol. 18 No 2, Hlm. 248.

- b. kurangnya lapangan pekerjaan
- c. kurangnya sumber pendapatan;
- d. ketidakpuasan masyarakat dengan kebijakan kehutanan, dan;
- e. lemahnya dukungan terhadap pengelolaan hutan lestari yang memiliki sistem pengolahan yang dapat mempertahankan serta meningkatkan nilai ekonomi, sosial dan juga lingkungan di kawasan hutan demi kepentingan generasi sekarang dan yang akan mendatang.<sup>41</sup>

Kemudian, dapat kita lihat pula dari sisi industri maupun penebangan nasional, penyebab terjadinya pembalakan secara liar ini juga disebabkan oleh beberapa faktor seperti:

- a. meningkatnya permintaan kayu;
- b. kemampuan dalam memasok kayu;
- c. kebijakan jatah kayu;
- d. tinggi atau rendahnya keuntungan yang didapat dari perusahaan industri kayu.

Maraknya kasus tindak pidana pembalakan liar ini disebabkan oleh kepentingan-kepentingan oknum yang hanya memikirkan keuntungan untuk diri mereka saja. Misalnya saja mereka melakukan tindak pidana pembalakan liar ini karena mereka memiliki pemikiran mencari untung sebanyak-banyaknya dengan cara yang tidak sah. Lantas, cara yang akan mereka tempuh yakni dengan melakukan pembalakan liar yang mana praktik ini dianggap

---

<sup>41</sup> Tengku Abdurrahman, Surahmad, *Masalah Hutan Di Indonesia: Suatu Tinjauan Mengenai Pembakaran Hutan, Illegal Trade, Illegal Logging Serta Solusinya*, Perpustakaan UPN "Veteran" Jakarta, Edisi Nomor 5, Vol. 22, Agustus 2011, hlm. 234.

menjadi salah satu jalan yang menguntungkan, mudah, murah dan cepat untuk mendapatkan keuntungan serta dapat memenuhi permintaan pasokan kayu.

### 3. Pengaturan Tindak Pidana Pembalakan Liar

Pembalakan liar atau penebangan liar diatur dalam Pasal 50 ayat (1) huruf e Undang-undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan bahwa setiap orang (badan hukum) dilarang menebang pohon atau memanen atau memungut hasil hutan di dalam hutan tanpa hak atau izin dari pejabat yang berwenang.<sup>42</sup> Ketentuan pidana untuk tindak pidana pembalakan liar di atur dalam Pasal 50 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang kehutanan yakni sebagai berikut:

- (1) Setiap orang dilarang merusak prasarana dan sarana perlindungan hutan.
- (2) Setiap orang yang diberikan izin usaha pemanfaatan kawasan, izin usaha pemanfaatan jasa lingkungan, izin usaha pemanfaatan hasil hutan kayu dan bukan kayu, serta izin pemungutan hasil hutan kayu dan bukan kayu, dilarang melakukan kegiatan yang menimbulkan kerusakan hutan.
- (3) Setiap orang dilarang:
  - a. mengerjakan dan atau menggunakan dan atau menduduki kawasan hutan secara tidak sah;
  - b. merambah kawasan hutan;
  - c. melakukan penebangan pohon dalam kawasan hutan dengan radius atau jarak sampai dengan:
    1. 500 (lima ratus) meter dari tepi waduk atau danau;

---

<sup>42</sup> Pasal 50 ayat (1) huruf e Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan.

2. 200 (dua ratus) meter dari tepi mata air dan kiri kanan sungai di daerah rawa;
  3. 100 (seratus) meter dari kiri kanan tepi sungai;
  4. 50 (lima puluh) meter dari kiri kanan tepi anak sungai;
  5. 2 (dua) kali kedalaman jurang dari tepi jurang;
  6. 130 (seratus tiga puluh) kali selisih pasang terdiri dan pasang terendah dari tepi pantai.
- d. membakar hutan;
  - e. menebang pohon atau memanen atau memungut hasil hutan di dalam hutan tanpa memiliki hak atau izin dari pejabat yang berwenang.
  - f. menerima, membeli atau menjual, menerima tukar, menerima titipan, menyimpan, atau memiliki hasil hutan yang diketahui atau patut diduga berasal dari kawasan hutan yang diambil atau dipungut secara tidak sah;
  - g. melakukan kegiatan penyelidikan umum atau eksplorasi atau eksploitasi bahan tambang di dalam kawasan hutan, tanpa izin Menteri;
  - h. mengangkut, menguasai, atau memiliki hasil hutan yang tidak dilengkapi bersama-sama dengan surat keterangan sahnya hasil hutan;
  - i. menggembalakan ternak di dalam kawasan hutan yang tidak ditunjuk secara khusus untuk maksud tersebut oleh pejabat yang berwenang;
  - j. membawa alat-alat berat dan atau alat lainnya yang lazim atau patut diduga akan digunakan untuk mengangkut hasil hutan di dalam kawasan hutan, tanpa izin pejabat yang berwenang;

- k. membawa alat-alat yang lazim digunakan untuk menebang, memotong, atau membelah pohon di dalam kawasan hutan tanpa izin pejabat yang berwenang;
  - l. membuang benda-benda yang dapat menyebabkan kebakaran dan kerusakan serta membahayakan keberadaan atau kelangsungan fungsi hutan ke dalam kawasan hutan; dan
  - m. mengeluarkan, membawa, dan menyangkut tumbuh-tumbuhan dan satwa liar yang tidak dilindungi undang-undang yang berasal dari kawasan hutan tanpa izin pejabat yang berwenang.
- (4) Ketentuan tentang mengeluarkan, membawa, dan atau mengangkut tumbuhan dan atau satwa yang dilindungi, diatur sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Kemudian diatur juga pemidanaan atas pelanggaran yang disebutkan diatas yang diatur didalam Pasal 78 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang kehutanan yakni:

- (1) Barang siapa dengan sengaja melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (1) atau Pasal 50 ayat (2), diancam dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp. 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).
- (2) Barang siapa dengan sengaja melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (3) huruf a, huruf b, atau huruf c, diancam dengan

pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp. 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).

- (3) Barang siapa dengan sengaja melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (3) huruf d, diancam dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp. 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).
- (4) Barang siapa karena kelalaiannya melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (3) huruf d, diancam dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp. 1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah).
- (5) Barang siapa dengan sengaja melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (3) huruf e atau huruf f, diancam dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp. 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).
- (6) Barang siapa dengan sengaja melanggar ketentuan sebagaimana, dimaksud dalam Pasal 38 ayat (4) atau Pasal 50 ayat (3) huruf g, diancam dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp. 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).
- (7) Barang siapa dengan sengaja melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (3) huruf h, diancam dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp. 10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).

- (8) Barang siapa yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (3) huruf i, diancam dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) bulan dan denda paling banyak Rp. 10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).
- (9) Barang siapa dengan sengaja melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dimaksud dalam Pasal 50 ayat (3) huruf j, diancam dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp. 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).
- (10) Barang siapa dengan sengaja melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (3) huruf k, diancam dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).
- (11) Barang siapa dengan sengaja melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (3) huruf l, diancam dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).
- (12) Barang siapa dengan sengaja melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (3) huruf m, diancam dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan denda paling banyak Rp. 50.000.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).
- (13) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4), ayat (5), ayat (6), ayat (7), ayat (9), ayat (10), dan ayat (11) adalah

kejahatan, dan tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (8) dan ayat (12) adalah pelanggaran.

- (14) Tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3), apabila dilakukan oleh dan atau atas nama badan hukum atau badan usaha, tuntutan dan sanksi pidananya dijatuhkan terhadap pengurusnya, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama, dikenakan pidana sesuai dengan ancaman pidana masing-masing ditambah dengan 1/3 (sepertiga) dari pidana yang dijatuhkan.
- (15) Semua hasil hutan dari hasil kejahatan dan pelanggaran dan atau alat-alat termasuk alat angkutnya yang dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan atau pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam pasal ini dirampas untuk Negara.

Rumusan sanksi pidana yang termuat dalam ketentuan Undang-Undang Nomor 41 tahun 1999 sebagaimana yang tertera di atas cukup berat apalagi jika dibandingkan dengan kejahatan-kejahatan lain di dalam ketentuan perundang-undangan yang lain.

#### **4. Dampak Tindak Pidana Pembalakan Liar**

Pembalakan liar memiliki dampak yang sangat merugikan bagi negara maupun pemerintah daerah. Dalam penelitian yang dilakukan oleh *Center for International Forestry Research (CIFOR)* and *The Nature Conservation*, Krystof Obidzinski bertempat di Kabupaten Kutai Timur, dan Kabupaten Berau Kalimantan Timur mereka menyatakan bahwa kegiatan pembalakan liar ini

menimbulkan kerugian anggaran di Berau dan Kutai Timur.<sup>43</sup> hal ini benar-benar berdampak serius bagi masyarakat, karena masyarakat merasa sengsara dan merugikan bagi negara karena devisa negara yang terus menurun. Kemudian terdapat juga dampak lainnya seperti yang diungkapkan oleh Tony Wiryanto dalam Makalahnya yang berjudul *Alternatif Pemecahan Problema Berkepanjangan pada Illegal Logging* bahwa pembalakan liar dapat berdampak buruk pada kelestarian ekologi sumber daya hutan. Apabila hutan rusak maka permasalahan akan semakin banyak dan akan berdampak ke hal-hal lainnya.

Pembalakan liar juga dapat termasuk kedalam tindakan yang termasuk ke dalam pelanggaran eksploitasi. Pembalakan liar ini diyakini telah menjadi salah satu penyebab yang berdampak pada peningkatan laju kerusakan hutan di berbagai wilayah yang ada di Indonesia. Dampak dari pembalakan liar ini juga dapat mengakibatkan berbagai bencana alam, seperti banjir, tanah longsor, kekeringan yang dapat menimbulkan bencana lain yaitu kebakaran hutan. Contohnya seperti bencana banjir bandang yang terjadi pada tahun 2006 yang lalu yang menimpa provinsi Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Barat dan Jambi.

Masyarakat dan pemerintah harus menyadari bahwa pembalakan liar merupakan sebuah ancaman bagi generasi yang sekarang maupun generasi yang akan datang. Maka dari itu masyarakat dan pemerintah harus memiliki

---

<sup>43</sup> Supriadi, *Hukum Kehutanan dan Hukum Perkebunan di Indonesia*, Edisi No. 1, Cetakan ke, 1, Sinar Grafika, JAKARTA, 2010, hlm. 308.

komitmen dalam menjaga kelestarian alam yang ada di Indonesia. Kegiatan pembalakan liar ini tentunya juga menyebabkan kerugian.

Hilangnya tutupan hutan menjadi salah satu kerugian yang dialami ketika pembalakan liar sedang marak-maraknya dan masalah ini ini telah menjadi suatu peristiwa yang umum dan terjadi di manapun. Pembalakan liar ini telah menjadi suatu hal yang lazim dilakukan dan bukan suatu hal yang harus dilakukan secara sembunyi-sembunyi. Kegiatan pembalakan liar ini sudah menjadi pekerjaan yang dilakukan para pelaku sehari-hari dan menjadi sumber mata pencaharian bagi mereka. Terdapat juga faktor-faktor yang merupakan dampak dari permasalahan tindak pidana pembalakan liar ini, dapat kita lihat dari lingkungan di masyarakat seperti :

- a. rendahnya kesejahteraan penduduk disekitar kawasan hutan;
  - b. kurangnya lapangan pekerjaan
  - c. kurangnya sumber pendapatan;
  - d. ketidakpuasan masyarakat dengan kebijakan kehutanan, dan;
  - e. lemahnya dukungan terhadap pengelolaan hutan lestari yang memiliki sistem pengolahan yang dapat mempertahankan serta meningkatkan nilai ekonomi, sosial dan juga lingkungan di kawasan hutan demi kepentingan generasi sekarang dan yang akan mendatang.<sup>44</sup> Kemudian, dapat kita lihat pula dari sisi industri maupun penebangan nasional, dampak terjadinya pembalakan secara liar ini juga disebabkan oleh beberapa faktor seperti:
- a. meningkatnya permintaan kayu;

---

<sup>44</sup> *Ibid*, hlm. 234.

- b. kemampuan dalam memasok kayu;
- c. kebijakan jatah kayu;
- d. tinggi atau rendahnya keuntungan yang didapat dari perusahaan industri kayu.

Maraknya kasus tindak pidana pembalakan liar ini disebabkan oleh kepentingan-kepentingan oknum yang hanya memikirkan keuntungan untuk diri mereka saja. Misalnya saja mereka melakukan tindak pidana pembalakan liar ini karena mereka memiliki pemikiran mencari untung sebanyak-banyaknya dengan cara yang tidak sah. Lantas, cara yang akan mereka tempuh yakni dengan melakukan pembalakan liar yang mana praktik ini dianggap menjadi salah satu jalan yang menguntungkan, mudah, murah dan cepat untuk mendapatkan keuntungan serta dapat memenuhi permintaan pasokan kayu.

#### **5. Jenis Pembalakan Liar**

Tindak pidana pembalakan liar dalam Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan memiliki 3 (tiga) jenis pembalakan liar yang menjadi penyebab rusaknya hutan di Indonesia yaitu :

- a. Pembalakan liar yang dilakukan oleh operator yang legal secara teknis administratif sebagai contoh oleh pemilik Hak Pengusahaan Hutan (HPH) atau Hutan Tanaman Industri (HTI) atau perkebunan namun kenyataannya hal tersebut telah melanggar ketentuan yang ada dalam HPH karena

operator-operator tersebut melakukan pembalakan liar serta mengambil kayu secara tidak sah pada areal konservasi yang dilindungi.<sup>45</sup>

- b. Pembalakan liar yang dilakukan berdasarkan izin dari Hutan Pengusahaan Hutan (HPH) yang diperoleh secara illegal yang mana izin tersebut dikeluarkan oleh pejabat pemerintahan daerah dan berlaku selama 1 (satu) tahun. Hal ini telah disahkan pada tahun 1999, namun peraturan ini tidak digunakan dan diganti melalui peraturan yang baru dalam Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2002.<sup>46</sup>
- c. Pencurian kayu atau sering disebut sebagai penebangan liar. Jenis pembalakan seperti ini biasanya dilakukan oleh masyarakat yang berada di wilayah tersebut yang dikoordinir oleh cukong kayu dan pedagang perantara untuk menebang pohon-pohon yang berada di wilayah hutan Produksi tersebut.<sup>47</sup>

Pembalakan liar bisa terjadi karena terdapat kerjasama antara warga setempat dengan para cukong atau pemilik modal yang akan membeli hasil kayu-kayu yang sudah ditebangi. Biasanya para cukong tersebut juga akan menyediakan fasilitas seperti alat-alat yang digunakan untuk menebang sampai

---

<sup>45</sup>Naskah Akademik RUU tentang Pencegahan dan Pemberantasan Pembalakan Liar pada Tahun 2008, hlm 3.

<sup>46</sup>Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2002 pada tahun 2007 dicabut dan diganti dengan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2007 yang juga melarang pejabat pemerintah kabupaten mengeluarkan IUPHHK dari hutan produksi walau tetap mengizinkan bupati atau walikota mengeluarkan IUPK kepada perseorangan dan koperasi yang ingin memanfaatkan kayu bagi keperluan pribadi, kayu yang diambil dengan izin itu tidak boleh diperdagangkan secara komersial.

<sup>47</sup>Ramsi Meifati, Syamsul Arifin, M. Hamdan, *Pertanggungjawaban Pidana Illegal Logging (Pembalakan Liar) Sebagai Kejahatan Kehutanan Dan Undang-Undang No. 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan Dan Undang-Undang No. 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Perusakan Hutan*, USU Law Journal, Vol.3 No.2, 2015, Hal. 109.

mengangkut hasil kayu tersebut.<sup>48</sup> Pembalakan liar juga diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup dimana dalam Undang undang tersebut menjelaskan tentang aktivitas yang termasuk ke dalam kategori tindak pidana kehutanan dalam kegiatan pembalakan liar seperti :<sup>49</sup>

- a. Melakukan aktivitas penebangan secara illegal.
- b. Melakukan aktivitas penebangan kayu di luar izin konsensi.
- c. Mengangkut kayu tanpa SKSHH.
- d. Mengangkut kayu dengan SKSHH palsu.
- e. Mengangkut kayu dengan jumlah yang tidak sesuai dengan yang Tercantum dalam SKSHH.
- f. Menggunakan satu SKSHH secara berulang-ulang.
- g. Menggunakan dokumen pengganti SKSHH.

### C. Tinjauan Umum Tentang Penegakan Hukum

#### 1. Pengertian Penegakan Hukum

Penegakan hukum adalah suatu cara yang digunakan untuk memberikan kepastian hukum dan meningkatkan ketertiban dalam masyarakat, karena masyarakat merupakan tempat hukum diberlakukan yang mana hal

---

<sup>48</sup>Sadino, *Laporan Akhir Tim Pengkajian Hukum Tentang Peran Serta Masyarakat Dalam Pemberantasan Pembalakan Liar Hutan (Illegal Logging)*, Kementrian Hukum dan HAM RI Badan Pembinaan Hukum Nasional, Jakarta, 2011, Hal. 50.

<sup>49</sup>Mangunwijaya, F.M., *Hidup Harmonis Dengan Alam*, Yayasan Obor Indonesia, Edisi ke-1, Jakarta, 2006.

tersebut akan mempengaruhi penegakan hukum yang ada.<sup>50</sup> Dalam melakukan suatu penegakan hukum, diperlukan masyarakat yang sadar akan hukum dan aparat penegak hukum agar penegakan hukum dapat berjalan dengan baik dan benar. Penegakan hukum merupakan salah satu usaha dalam rangka menanggulangi kasus kejahatan dengan menggunakan hukum pidana dan sanksi pidana. Banyak sekali kasus-kasus yang sering terjadi karena beberapa aturan hukum yang tidak dapat berjalan dengan baik.

Aturan hukum tidak dapat berjalan dengan baik karena terdapat oknum-oknum yang tidak menjalankan ketentuan sesuai dengan aturan hukum yang berlaku. Ditambah lagi dengan berbagai macam kasus penyalahgunaan wewenang yang menjadi salah satu alasan mengapa penegakan hukum tidak dapat berjalan sesuai dengan aturan yang berlaku. Penegakan hukum dapat dilakukan dengan membuat strategi untuk mencegah suatu kejahatan. Berikut terdapat strategi menurut kongres-kongres PBB untuk menanggulangi serta mencegah kejahatan timbul kembali sebagai berikut :<sup>51</sup>

- a. Meniadakan faktor-faktor penyebab terjadinya suatu kejahatan
- b. Mencegah kejahatan dan menyadarkan masyarakat agar tidak melakukan kejahatan tersebut
- c. Melakukan control social namun tidak mengganggu sistem kultural yang melekat dalam masyarakat.

---

<sup>50</sup> Sanyoto, *Penegakan Hukum Di Indonesia*, Jurnal Dinamika Hukum Edisi No. 3, Vol. 8, 3 September 2008, hlm. 199.

<sup>51</sup> Barda Nawawi Arief, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Kejahatan*, Kencana Prenadamedia Group, Cetakan ke 3, 2010, hlm. 82-86.

- d. Peningkatan kualitas serta memperbaiki kinerja yang dilakukan oleh aparat penegak hukum
- e. Peningkatan kualitas serta pembenahan kualitas institusi dan sistem manajemen organisasi/manajemen data
- f. Menyusun “guidelines”, “basic principles”. “rules”, “standart minimu rules”
- g. Serta meningkatkan kerja sama internasional serta bantuan teknis untuk menguatkan statement “the rule of law” dan “management of criminal justice system”.

#### **D. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana Pembalakan Liar Dalam perspektif Hukum Pidana Islam**

##### **1. Tinjauan Umum Hukum Pidana Islam**

Hukum pidana islam adalah ketentuan-ketentuan hukum yang mengatur tentang tindak pidana yang dilakukan oleh orang-orang yang dapat dibebani kewajiban atau biasa disebut dengan *mukallaf* yang mana sudah diatur dalam Alquran dan hadis.<sup>52</sup> Hukum pidana islam merupakan syariat atau suatu aturan dalam islam yang berisikan tentang kemaslahatan bagi seluruh kehidupan manusia yang ada di dunia dan di akhirat. Serta di dalam Alquran telah dijelaskan mengenai syariat sehingga alquran memiliki sebutan *al-Bayan* atau penjelasan.

---

<sup>52</sup> Dede Rosyada, Hukum Islam dan Pranata Sosial Jakarta: Lembaga Studi Islam dan Kemasyarakatan 1992 hlm 86. Dalam buku Zainuddin Ali, Hukum Pidana Islam, Edisi No. 1, Cetakan ke 1, Sinar Grafika, Jakarta, 2007, hlm 1.

*Jinayat* merupakan tindak pidana yang diharamkan atau dilarang karena tindakan ini dapat merusak dan merugikan agama, jiwa akal dan harta benda.<sup>53</sup> *Jinayat* berasal dari sebuah konsep yang saling berkaitan antara konsep hukum islam dengan tindak pidana sebagai berikut:

- a. *Jarimah*, yang artinya perbuatan dosa. Istilah tersebut berasal dari kata *jarama*, *yajrimu*, *jarimatan* yang berarti “berbuat” dan “memotong”
- b. *Uqubah*, yang artinya hukuman atau hukum pidana dalam islam atau *al-uqubah*.

Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa *Jinayat* merupakan suatu tindak pidana yang di haramkan dan tindakan tersebut menimbulkan kerugian. Dan dapat disimpulkan juga bahwa *uqubah*, *jarimah* dan *jinayah* merupakan sebutan lain untuk hukum pidana islam.

Dalam hukum pidana islam, *jarimah* dapat dibagi menjadi tiga bagian yakni :

- a. *Jarimah hudud* berasal dari kata *had* yang artinya batas pemisah antara antara dua hal yang tidak boleh saling bercampur agar salah satunya tidak masuk ke wilayah lainnya. *Jarimah hudud* merupakan tindak pidana yang hukumannya telah ditentukan dan menjadi hak Allah SWT.<sup>54</sup> Hukuman tersebut yakni hukuman atas perbuatan meninggalkan suatu hal yang wajib dan hukuman atas perbuatan karena mengerjakan larangan-laranganNya.

---

<sup>53</sup> Mustofa Hasan, Beni Ahmad Saebani, *Hukum Pidana Islam Fiqh Jinayah*, Cetakan ke 1, Pustaka Setia, Bandung, 2013, Hlm. 13.

<sup>54</sup> Imam Al-Mawardi, *Hukum Tata Negara dan Kepemimpinan dalam Takaran Islam*, Cetakan ke-1, Gema Insani Press, Jakarta, 2000, hlm 425.

- b. Jarimah qishas-diyat yang berasal dari kata iqtasha atau bisa disebut dengan perbuatan mengikuti seperti yang dilakukan pelaku sebagai balasan atas perbuatannya. Jarimah qishas diyat biasanya dicirikan dengan hukuman yang sudah ditentukan oleh syara sehingga tidak terdapat batas maksimal dan minimal. Kemudian hukuman dari jarimah qishas diyat juga merupakan hak individu yang artinya korban atau keluarga memiliki hak untuk memberi pengampunan terhadap si pelaku. Dalam hukum pidana islam, jarimah qishas diyat terdiri dari lima macam perbuatan yakni:
- 1) Pembunuhan sengaja (al-qatl al-amd);
  - 2) Pembunuhan semi sengaja (al-qatl syibh al-amd);
  - 3) Pembunuhan tidak sengaja (al-khatha’);
  - 4) Penganiayaan sengaja (al-jarh al-amd), dan;
  - 5) Penganiayaan tidak sengaja (al-jarh syibh al-amd).<sup>55</sup>
- c. Jarimah Ta’zir yang berasal dari kata A’zzara atau mencegah dan menolak. Mencegah dan menolak disini maksudnya adalah dapat mencegah pelaku agar ia tidak mengulangi perbuatannya kembali. Kemudian, Ta’zir juga dapat diartikan sebagai suatu hal yang mendidik karena Ta’zir dapat mendidik dan memperbaiki perilaku pelaku agar menyadari dan kemudian meninggalkan serta menghentikan perbuatan jarimahnya tersebut.<sup>56</sup> Jarimah ta’zir ini merupakan tindakan yang dapat memberikan pengajaran terhadap pelaku perbuatan dosa yang tidak ada sanksi had maupun kifaratnya.

<sup>55</sup> <http://eprints.radenfatah.ac.id/680/2/BAB%20II.pdf> diakses pada tanggal 15 Agustus 2023, pukul 16.00

<sup>56</sup> *Ibid.*

Hukumannya sendiri akan ditentukan oleh hakim yang bersifat edukatif dan hakim berhak menentukan macam tindak pidana beserta hukumannya karena kepastian hukumnya belum ditentukan oleh syara.<sup>57</sup>

## 2. Kajian Tentang Tindak Pidana Pembalakan Liar Dalam Perspektif Hukum Pidana Islam

Tindak pidana pembalakan liar merupakan perbuatan yang memiliki unsur *mudharat* dan menimbulkan kerugian berupa kerusakan-kerusakan di muka bumi. Terdapat kaidah *fiqhiyah* yang memiliki keterkaitan dengan hal ini. Tindak pidana pembalakan liar ini merupakan suatu perbuatan kejahatan yang tidak diatur di dalam Al-Quran dan hadits, sehingga tindakan ini dikategorikan sebagai *jarimah ta'zir* dimana sanksi atas tindakan tersebut hanya bisa ditentukan oleh hakim atau *ulul al-amri*. Tindak pidana pembalakan liar dapat dianggap jarimah apabila memenuhi unsur unsur umum jarimah yaitu:<sup>58</sup>

- a. Unsur formil atau *ar-rukun asy-syar'i* yaitu unsur yang pelakunya tidak dapat dijatuhi sanksi kecuali terdapat *nash* yang mengatur tindakan tersebut.
- b. Unsur materiil atau *ar-rukun al-madi* yaitu terdapat suatu perbuatan yang dapat dikategorikan sebagai *jarimah* yang dapat dilihat dari sikap melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu.

<sup>57</sup> *Ibid.*

<sup>58</sup> Makhrus Munajat, *Hukum Pidana Islam Di Indonesia*, Cetakan ke 1, TERAS, Yogyakarta, 2009, hlm. 10-11.

- c. Unsur moril atau *ar-rukun al-adabi* yaitu unsur yang pelakunya *mukalaf*. *Mukalaf* disini maksudnya adalah pelaku dapat dimintai suatu pertanggungjawaban atas *jarimah* yang telah ia lakukan dan dalam arti lain pelaku bukan orang gila, bukan termasuk anak-anak dan atas kemauan dirinya sendiri untuk melakukan jarimah tersebut.

## E. Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH)

### 1. Pengertian tentang KPH

Kesatuan Pengelolaan Hutan atau yang biasanya disingkat menjadi KPH adalah wilayah pengelolaan hutan dimana sesuai fungsi dan peruntukannya yakni sebagai sistem pengurusan hutan nasional. KPH dibuat dalam rangka untuk mewujudkan unit pengelolaan hutan yang efektif dan efisien di tingkat tapak. Unit tingkat tapak adalah sebutan untuk unit paling dasar yang ada pada daerah di bidang lingkungan hidup dan kehutanan. Diatur dalam Peraturan Gubernur Kalimantan Selatan bahwa Kesatuan Pengelolaan Hutan adalah Unit Pelaksana Teknis pada Dinas Kehutanan yang memiliki posisi di bawah dan memiliki tanggung jawab kepada Kepala Dinas Provinsi Kalimantan Selatan. Dalam Peraturan Gubernur Kalimantan Selatan juga di jelaskan wilayah-wilayah pengelolaan Unit Pelaksana Teknis Dinas Kehutanan atau KPH yakni sebagai berikut:<sup>59</sup>

---

<sup>59</sup> Pasal 2 ayat (2) Peraturan Gubernur Kalimantan Selatan Nomor 023 Tahun 2017 Tentang Pembentukan , Organisasi, Dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Kesatuan Pengelolaan Hutan Pada Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Selatan.

- a. Kesatuan Pengelolaan Hutan Kayu Tangi wilayah pengelolaannya pada KPHP Model Banjar (KPHP Unit I);
- b. Kesatuan Pengelolaan Hutan Cantung wilayah pengelolaannya pada KPHP Cantung (KPHP Unit II) dan KPHL Sengayam (KPHP Unit IV);
- c. Kesatuan Pengelolaan Hutan Pulau Laut Sebuku wilayah pengelolaannya pada KPHP Model Pulau Laut dan Sebuku (KPHP Unit III);
- d. Kesatuan Pengelolaan Hutan Tabalong wilayah pengelolaannya pada KPH Tabalong Kiwa (KPHP Unit X) dan KPHP Model Tabalong (KPHP Unit V);
- e. Kesatuan Pengelolaan Hutan Kusan wilayah pengelolaannya pada KPHP Tanah Bumbu (KPHP Unit VI);
- f. Kesatuan Pengelolaan Hutan Tanah Laut wilayah pengelolaannya pada KPHP model Tanah Laut (KPHP Unit VII)
- g. Kesatuan Pengelolaan Hutan Balangan wilayah pengelolaannya pada KPHL Balangan (KPHL Unit VIII); dan
- h. Kesatuan Pengelolaan Hutan Hulu Sungai wilayah pengelolaannya pada KPHL Hulu Sungai Tengah (KPHL Unit IX) dan KPHL Model Hulu Sungai Selatan.

## 2. Tugas dan Fungsi KPH

KPH sendiri merupakan unit pengelolaan hutan yang mempunyai tugas dan fungsi nya untuk mengordinasikan membina mengatur serta mengontrol pengelolaan hutan agar berjalan dengan baik. Untuk menjabarkan tugas dan

fungsi nya berikut merupakan tugas dan fungsi KPH yang diatur dalam Peraturan Gubernur Kalimantan Selatan yakni :<sup>60</sup>

- a. Menyusun program, mengoordinasikan, membina, mengatur, mengendalikan, mengevaluasi dan melaksanakan pengelolaan hutan secara terencana, terpadu, dan lestari;
- b. Menyusun program mengoordinasikan, membina, mengatur, mengendalikan, mengevaluasi, konservasi hutan secara terencana, terpadu dan lestari;
- c. Menyusun program mengoordinasikan, membina, mengatur, mengendalikan, mengevaluasi, pemanfaatan hasil hutan;
- d. Menyusun program mengoordinasikan, membina, mengatur, mengendalikan, mengevaluasi pelaksanaan pemberdayaan masyarakat kawasan hutan;
- e. Menyusun program mengoordinasikan, membina, mengatur, mengendalikan, mengevaluasi pelaksanaan rehabilitasi dan reklamasi hutan;
- f. Menyusun program mengoordinasikan, membina, mengatur, mengendalikan, mengevaluasi investasi, Kerjasama serta kemkitraan pengelolaan hutan;

---

<sup>60</sup>Pasal 4 ayat (1), (2), dan (3) Peraturan Gubernur Kalimantan Selatan Nomor 023 Tahun 2017 Tentang Pembentukan, Organisasi, Dan tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Kesatuan Pengelolaan Hutan Pada Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Selatan.

- g. Menyusun program mengoordinasikan, membina, mengatur, mengendalikan, mengevaluasi pengembangan dan pengelolaan sistem informasi spasial pengelolaan hutan; dan
- h. Melaksanakan tugas lain sesuai bidang tugas dan tanggung jawabnya.

Kemudian untuk melaksanakan tugas sebagaimana diatas, KPH mempunyai fungsi sebagai berikut:

- a. Penyusunan program, koordinasi, pembinaan, pengaturan, dan pengendalian penyusunan rencana teknis pengelolaan hutan terencana, terpadu dan lestari;
- b. Penyusunan program, koordinasi, pembinaan, pengaturan, dan pengendalian perlindungan hutan;
- c. Penyusunan program, koordinasi, pembinaan, pengaturan, dan pengendalian pelestarian hutan
- d. Penyusunan program, koordinasi, pembinaan, pengaturan, dan pengendalian pemanfaatan hutan;
- e. Penyusunan program, koordinasi, pembinaan, pengaturan, dan pengendalian pemanfaatan hasil hutan; dan
- f. Pembinaan, pengaturan, dan pengendalian ketatausahaan.

### BAB III

#### MODUS OPERANDI DAN PENEGAKAN HUKUM TINDAK PIDANA PEMBALAKAN LIAR DI KAWASAN PBPH PT. KIRANA CHATULISTIWA

##### A. Modus Operandi Tindak Pidana Pembalakan Liar Di Kawasan PBPH PT Kirana Chatulistiwa

Tindak pidana pembalakan liar memiliki modus operandi atau modus kejahatannya sendiri. Terdapat beragam modus yang dilakukan dalam tindak pidana pembalakan. Dalam menjalankan modusnya mereka akan melibatkan perorangan, kelompok yang mengatasnamakan koperasi atau masyarakat, serta perusahaan pemegang Hak Pengusahaan Hutan atau yang sedang menjalin kerjasama dengan pemerintah di wilayahnya tersebut.<sup>61</sup>

Tindak pidana pembalakan liar yang berada di kawasan PBPH PT. Kirana Chatulistiwa terjadi pada tanggal 1 Februari 2023 lalu. Pada saat itu, PT. Kirana Chatulistiwa mengirim permintaan tertulis dengan No. 008/KC-Angs/II/2023. Surat permintaan tertulis tersebut ditujukan kepada KPH Kusan dimana Pihak PT. Kirana Chatulistiwa meminta permohonan bantuan pengamanan di kawasannya.<sup>62</sup> Kemudian, keesokan harinya atas diterimanya surat permohonan bantuan pengamanan tersebut oleh Polisi Kehutanan KPH Kusan langsung melakukan patroli pada tanggal 2 Februari 2023.

---

<sup>61</sup> *Op. Cit, hlm. 236.*

<sup>62</sup> Wawancara dengan Bapak Raihan Noor, Kepala KPH Kusan, di Kusan, pada tanggal 22 Februari 2023, pukul 14.49.

Pada hari itu, tim KPH Kusan langsung bergegas ke kawasan PBPH PT. Kirana Chatulistiwa untuk melakukan patroli pengamanan hutan yang berada dalam administrasi Desa Sumber Arum kecamatan Satui, kabupaten Tanah Bumbu. Desa Sumber Arum merupakan sebuah desa trans yang dibawa oleh manajemen lama PT. Kirana Chatulistiwa. Desa trans merupakan desa transmigrasi. Desa tersebut merupakan salah satu persyaratan yang harus dipenuhi oleh PT. Kirana Chatulistiwa kepada Departemen Kehutanan apabila ingin mengajukan izin pendirian Hutan Tanaman Industri (HTI).<sup>63</sup>

Kemudian, berdasarkan laporan dari PT. Kirana Chatulistiwa, telah terjadi tindakan *illegal* di kawasannya yaitu pembalakan liar.<sup>64</sup> Tim KPH Kusan yakni Kepala KPH Kusan, anggota polisi hutan, dan didampingi beberapa petugas dari PT. Kirana Chatulistiwa langsung menuju kearah lokasi dimana peristiwa pembalakan liar terjadi. Saat tiba di lokasi, benar adanya bahwa telah terjadi tindak pidana pembalakan liar dan ditemukan beberapa tanaman sawit yang baru saja di tanam dengan bukaan lahan secara *illegal* pada titik koordinat X : 0337329 dan Y: 9605036. Bukaan lahan *illegal* tersebut merupakan lokasi yang sesuai dengan RKT Tahun 2022 petak No. C.010.<sup>65</sup>

Saat berada di tempat kejadian perkara, tim polisi hutan KPH Kusan tidak menemukan para pelaku. Setelah itu, Tim Polisi Hutan KPH Kusan mengambil langkah lain yakni melakukan pengambilan dokumentasi serta melakukan pemasangan *police line* yang bertulisan “POLHUT” agar mereka memiliki bukti

---

<sup>63</sup> Laporan Pemetaan Potensi dan Resolusi Konflik PT. Kirana Chatulistiwa, 2021, hlm. 5.

<sup>64</sup> Wawancara dengan Bapak Raihan Noor, Kepala KPH Kusan, di Kusan, pada tanggal 22 Februari 2023, pukul 14.49.

<sup>65</sup> *Ibid.*

atas kasus ini. Kemudian, para Tim menuju desa sumber arum untuk mengumpulkan keterangan dan bukti yang lebih kuat terkait peristiwa pembalakan liar yang terjadi di kawasan PBPH PT. Kirana Chatulistiwa.

Dari penelitian yang telah dilakukan oleh penulis atas kasus ini terdapat modus operandi tindak pidana pembalakan liar yang dilakukan oleh pelaku di kawasan PBPH PT. Kirana Chatulistiwa. Berdasarkan data yang diperoleh dari yang diterbitkan Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Selatan peristiwa ini terjadi ketika PT. Kirana Chatulistiwa sedang mengalami krisis keuangan sehingga PT. Kirana Chatulistiwa akhirnya kesulitan dan membiarkan wilayah tersebut terbengkalai dan tidak terurus selama kurang lebih 3 (tiga) tahun.<sup>66</sup> Namun, karena manajemen lama sedang mengalami kesulitan mereka akhirnya membiarkan dan meninggalkan kawasan tersebut. Dalam kondisi ini, warga yang berada di Desa Sumber Arum akhirnya merasa ditinggalkan oleh pihak manajemen lama. Karena mereka merasa ditinggalkan dan tidak diurus akhirnya warga yang berada di Desa Sumber Arum membiarkan para pelaku melakukan pembalakan liar di kawasan tersebut.<sup>67</sup>

Pada saat itu, para pelaku berpura-pura dan mengaku-ngaku menjadi warga suku asli di daerah setempat lalu mereka melakukan pembalakan liar di kawasan PBPH PT. Kirana Chatulistiwa. Warga desa trans sumber arum kemudian mempercayai hal tersebut dan membiarkan para pelaku melakukan aksinya tersebut. Dengan modus tersebut para pelaku berhasil menjalankan aksinya selama

---

<sup>66</sup> Wawancara dengan Bapak Raihan Noor, Kepala KPH Kusan, di Kusan, pada tanggal 22 Februari 2023, pukul 14.49.

<sup>67</sup> Wawancara dengan Warga Desa Sumber Arum, di Desa Sumber Arum, pada tanggal 7 April 2023, pukul 11.30.

berapa tahun. Mereka melakukan aksi pembalakan liarnya dengan cara menebang pohon-pohon yang berada di kawasan tersebut menggunakan gergaji mesin atau *chainsaw*.<sup>68</sup>

Dari hasil wawancara yang didapatkan, perkiraan jumlah pohon yang dibalak oleh para pelaku mencapai 1500 kubik dengan luas lahan pembalakan liar yang dilakukan oleh para pelaku sekitar 9 hektar. Kemudian, dalam peristiwa ini juga masih ditemukan beberapa kejanggalan, dimana para pelaku pembalakan liar ini menyatakan bahwa mereka merambah dengan menebang pohon hanya untuk berkebun. Para pelaku tidak mau mengakui perbuatan mereka. Para pelaku merasa bahwa pembalakan liar ini dilakukan hanya untuk membuka lahan demi keperluan mereka yang lain yakni menanam sawit. Padahal, faktanya saja walaupun mereka menebang pohon di suatu kawasan hutan namun tidak memanfaatkan kayu-kayu hasil tebangan mereka tetap saja termasuk ke dalam kategori tindak pidana pembalakan liar. Terdapat kemungkinan yang lain bahwa mereka akan memanfaatkan kayu-kayu tersebut, karena kayu-kayu tersebut memiliki nilai jual dan walaupun seandainya mereka memanfaatkan kayu tersebut untuk diri mereka sendiri, itu juga sudah termasuk ke dalam tindak pidana pembalakan liar memanfaatkan hasil hutan kayu.<sup>69</sup>

Selanjutnya, para pelaku melakukan tindak pidana pembalakan liar ini ketika tidak ada orang lain selain para pelaku di kawasan tersebut. Dari hasil

---

<sup>68</sup> Wawancara dengan Bapak Luthfi Manar, Direktur PT. Kirana Chatulistiwa, di Kusan, pada tanggal 14 April 2023, pukul 09.20.

<sup>69</sup> Rahmi Hidayati D, dkk, *Pemberantasan Illegal Logging dan Penyelundupan Kayu: Melalui Kelestarian Hutan dan Peningkatan Kinerja Sektor Kehutanan*, Wana Aksara, Tangerang, 2006, hlm. 128.

wawancara dengan Direktur PT. Kirana Chatulistiwa karena ketahuan tengah melakukan praktik pembalakan liar di kawasan tersebut para pelaku pernah ditegur beberapa kali agar tidak meneruskan kegiatan pembalakan liar dan memang pada saat itu mereka akan berhenti melakukan pembalakan liar di kawasan tersebut.<sup>70</sup> Namun, apabila tidak ada yang mengawasi dan menegur para pelaku pada saat melakukan pembalakan liar, mereka akan meneruskan kembali dan akan melakukan aksinya tanpa takut. Mereka hanya bermodal berani dan bersikeras menganggap bahwa kawasan tersebut adalah kawasan milik mereka.

Dari wawancara yang telah dilakukan oleh penulis dengan Kepala KPH Kusan bahwa tim KPH Kusan dapat menemukan para pelaku berdasarkan laporan dari perusahaan yang ditindak lanjuti dengan patroli dan juga sosialisasi. Pelaku berjumlah 16 orang dengan 3 pemimpin dan 13 penebang.<sup>71</sup> Direktur PT. Kirana Chatulistiwa mengatakan beberapa dari mereka telah menandatangani surat pernyataan agar tidak mengulangi tindak pidana pembalakan liar di kawasan PBPH PT. Kirana Chatulistiwa. Kemudian, ketika pemimpin-pemimpin yang menyuruh para anggota penebang ditanya terkait siapa yang menjadi dalang atau cukong atas peristiwa ini mereka enggan memberitahukan hal tersebut. Menurut Kepala KPH Kusan para pelaku melakukan aksinya menggunakan sistem coba-coba. Apabila para pelaku tidak ditegur oleh pihak-pihak yang memiliki wewenang atas kawasan PBPH PT. Kirana Chatulistiwa, para pelaku akan tetap melanjutkan aksinya

---

<sup>70</sup> Wawancara dengan Bapak Luthfi Manar, Direktur PT. Kirana Chatulistiwa, di Kusan, pada tanggal 14 April 2023, pukul 09.20

<sup>71</sup> Wawancara dengan Bapak Raihan Noor, Kepala KPH Kusan, di Kusan, pada tanggal 7 April 2023, pukul 08.29.

tersebut.<sup>72</sup> kemudian, setelah ditelusuri lebih lanjut kebanyakan dari para pelaku tindak pidana pembalakan liar ini merupakan orang dari luar daerah yang mengklaim bahwa mereka memiliki lahan tersebut dengan cara membeli dari oknum yang sengaja mencari keuntungan dengan memperjualbelikan kawasan hutan. Pada kasus ini juga dipengaruhi oleh beberapa konflik kecil yang selanjutnya dibuat menjadi satu kasus karena konflik-konflik ini tergolong kecil dan dianggapnya untuk coba-coba. Ada dua jenis konflik yang berada di kawasan PBPH PT. Kirana Chatulistiwa sebagai berikut:<sup>73</sup>

#### 1. Jenis konflik vertikal

Konflik ini dicirikan dengan adanya perbedaan tujuan yang diikuti dengan pertentangan antara pihak yang kuat (powerfull) dengan pihak yang lemah (powerless). Dalam kenyataannya, pihak-pihak yang terlibat dalam pengelolaan hutan terlibat dalam konflik tersebut. Pada kenyataan yang terjadi antara pihak pemerintah sebagai pemilik kewenangan dan pemilik kawasan yang secara “formal” berkuasa dalam pengelolaan hutan dengan pihak masyarakat sekitar hutan yang mencari keuntungan. Modus kejahatan para pelaku terlihat pada saat para pelaku melakukan aksi pembalakan liar tersebut dengan modus berpura-pura menjadi pemilik kawasan dan mereka dengan beraninya merasa berkuasa di kawasan tersebut. Para pelaku yang merasa menjadi preman dengan arogannya mereka mengklaim bahwa kawasan PBPH

---

<sup>72</sup> Wawancara dengan Bapak Luthfi manar, Direktur PT. Kirana Chatulistiwa, di Kusan, pada tanggal 11 Juni 2023, pukul 07. 11.

<sup>73</sup> *Laporan Pemetaan Potensi dan Resolusi Konflik PT. Kirana Chatulistiwa tahun 2021*, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, hlm. 25.

PT. Kirana Chatulistiwa merupakan hutan warisan nenek moyang dan menganggap kawasan tersebut sebagai hutan adat.

## 2. Jenis konflik Horizontal

Konflik ini bisa terjadi karena adanya pengakuan oleh masing-masing masyarakat atau kelompok atau etnis di daerah kawasan PBPH PT. Kirana Chatulistiwa. Dalam kondisi ini, konflik sering terjadi karena adanya batas administrasi desa yang tidak jelas dan masih kabur. Batas administrasi yang tidak jelas inilah yang digunakan para pelaku untuk menjalankan aksi kejahatannya. Para pelaku memasang patok batas areal di batas-batas daerah yang belum jelas dan masih kabur. Konflik ini juga dapat terjadi karena terdapat persaingan dalam memperoleh akses pengelolaan sumber daya hutan. Sedangkan beberapa dari para pelaku memiliki alasan yang sama yakni mereka menggunakan alasan untuk memenuhi kebutuhan ekonomi mereka sehingga mereka berani melakukan pembalakan liar di kawasan PBPH PT. Kirana Chatulistiwa. Dengan menguasai sumber daya hutan tertentu juga akan menjadi sumber pendapatan untuk kelompok tertentu

### **B. Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Pembalakan Liar Di Kawasan PBPH PT. Kirana Chatulistiwa**

Dalam rangka penegakan hukum atas kasus tindak pidana pembalakan liar di kawasan PBPH PT. Kirana Chatulistiwa, dilakukan penegakan hukum secara perdata dan penegakan hukum secara pidana adalah sebagai berikut:

#### 1. Penegakan Hukum Secara Perdata

Terdapat dua cara keperdataan yang dilakukan dalam kasus ini. Cara pertama, dengan melayangkan somasi sebanyak 2 sampai 3 kali kepada para pelaku pembalakan liar yang isinya didapat dari surat somasi yang dibuat oleh PT. Kirana Chatulistiwa dengan Nomor : 006/KC-Angs/I/2023 adalah sebagai berikut:

- a. Bahwa PT. Kirana Chatulistiwa adalah Pemegang Sah Hak Pengusaha Hutan Tanaman Industri (HPHTI) yang konsesinya antara lain terletak Site Sebamban Kabupaten Tanah Bumbu Kalimantan Selatan sebagaimana dimaksud dalam SK Menhut RI Nomor 674/Kpts-II/1996 tanggal 22 Oktober 1996 Jo SK Men-LHK RI Nomor 154/MenLHK?SETJEN/HPI.3/3/2020 tanggal 10 Maret 2010;
- b. Bahwa berdasarkan temuan di lapangan, saudara telah melakukan kegiatan pembukaan lahan dengan menebang pohon akasia menggunakan chainsaw pada koordinat X 0337329, Y 9605036 dan sekitarnya, masuk dalam petak kerja kami nomor C 012, yang masuk dalam kawasan hutan sehingga segala sesuatu tentang pemanfaatan lahan harus mengikuti prosedur dan Perundangan Kehutanan yang berlaku;
- c. Bahwa PT. Kirana Chatulistiwa sudah beberapa kali menegur dan mengingatkan anak buah saudara melalui Tim Sosial Keamanan dan Security (Petugas Keamanan) PT. Kirana Chatulisitiwa di lapangan untuk tidak melakukan kegiatan pembukaan lahan di konsesi PT. Kirana Chatulistiwa yang mempunyai izin resmi;

d. Bahwa melakukan kegiatan penebangan pohon dalam rangka penyiapan lahan kawasan hutan secara tidak sah dapat dikualifikasikan sebagai perbuatan melawan hukum sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan yang menegaskan :

1) Pasal 12 :

Setiap orang dilarang melakukan penebangan pohon dalam kawasan hutan yang tidak sesuai dengan izin pemanfaatan hutan;<sup>74</sup>

2) Pasal 82 ayat (1) huruf a :

Orang perseorangan yang dengan sengaja melakukan penebangan pohon dalam kawasan hutan yang tidak sesuai dengan izin pemanfaatan hutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf a dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun serta pidana denda paling sedikit Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 2.500.000.000,00 (dua miliar lima ratus juta rupiah);<sup>75</sup>

3) Pasal 82 ayat (3) huruf a :

Korporasi yang melakukan penebangan pohon dalam kawasan hutan yang tidak sesuai dengan izin pemanfaatan hutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf a dipidana dengan pidana penjara

---

<sup>74</sup> Pasal 12 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan.

<sup>75</sup> Pasal 82 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan.

paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun serta pidana denda paling sedikit Rp.5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) dan paling banyak Rp. 15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah).<sup>76</sup>

Cara kedua dilakukan setelah para pelaku mengindahkan somasi tersebut, pihak PT. Kirana Chatulistiwa bersama KPH Kusan langsung turun ke lapangan untuk meminta pelaku pembalakan liar menandatangani Surat Pernyataan Bermaterai supaya para pelaku tidak lagi mengulangi perbuatannya.<sup>77</sup> Di kemudian hari, apabila KPH Kusan dan PT. Kirana Chatulistiwa mendapati para pelaku masih mengulangi kegiatan pembalakan liar, maka KPH Kusan dan PT. Kirana Chatulistiwa akan menindak lanjuti kasus ini dengan serius serta melaporkannya kepada pihak kepolisian yang berwenang.<sup>78</sup> Dari hasil wawancara penulis dengan Direktur PT. Kirana Chatulistiwa, pada saat mereka meminta para pelaku untuk menandatangani Surat Pernyataan Bermaterai, banyak dari mereka yang tidak mau menandatangani Surat Pernyataan Bermaterai.<sup>79</sup> Alasan yang mereka kemukakan adalah karena para pelaku tersebut merasa bahwa mereka bukanlah pelaku yang sesungguhnya namun mereka hanyalah orang-orang suruhan yang

---

<sup>76</sup> Pasal 82 ayat (3) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan

<sup>77</sup> *Ibid.*

<sup>78</sup> *Ibid.*

<sup>79</sup> Wawancara dengan Bapak Luthfi Manar, Direktur PT. Kirana Chatulistiwa, di Kusan, pada tanggal 13 April 2023 pukul 09.20.

disuruh melakukan pembalakan liar di kawasan PBPH PT. Kirana Chatulistiwa.<sup>80</sup>

Walaupun para pelaku merasa mereka hanya orang suruhan, mereka tetap dapat diberikan sanksi sesuai dengan ketentuan yang berlaku dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2013 Pasal 82 ayat (3) huruf a Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan. Dalam surat pernyataan tersebut, para pelaku menyatakan bahwa mereka mengaku telah melakukan penebangan liar tanaman akasia di kawasan PBPH PT. Kirana Chatulistiwa. Mereka juga mengakui bahwa mereka bukan hanya melakukan aksi penebangan liar namun mereka juga melakukan perambahan hutan yang dimulai dengan cara melakukan penebangan pohon akasia. Dalam isi Surat Pernyataan Bermaterai tersebut, para pelaku menyatakan bahwa mereka tidak akan melakukan perambahan hutan termasuk pembalakan liar serta akan meninggalkan kawasan PBPH PT. Kirana Chatulistiwa. Dan pernyataan terakhir mereka, apabila dikemudian hari mereka didapati melakukan pembalakan liar/ penebangan pohon kembali, para pelaku siap di proses secara hukum oleh pihak PT. Kirana Chatulistiwa.

## 2. Penegakan Hukum Pidana

Kemudian atas kasus tersebut dilakukan juga penegakan hukum secara pidana dengan menggunakan upaya hukum preventif dan upaya hukum represif. Upaya hukum preventif merupakan tindakan pencegahan sedangkan represif adalah tindakan yang dilakukan apabila upaya preventif tidak mampu

---

<sup>80</sup> *Ibid.*

diwujudkan.<sup>81</sup> Upaya hukum preventif dan upaya hukum represif yang dilakukan terhadap kasus ini yaitu :

a. Upaya Hukum Preventif

Upaya hukum preventif dilakukan oleh KPH Kusan. Dalam kasus ini, Kesatuan Pengelolaan Hutan atau KPH sebagai aparat penegak hukum berdasarkan tugas dan wewenangnya yang diatur dalam Pasal 4 ayat (1), (2), dan (3) Peraturan Gubernur Kalimantan Selatan Nomor 23 Tahun 2017 Tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Kesatuan Pengelolaan Hutan Pada Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Selatan. KPH Kusan mempunyai tugas untuk mengatur serta mengontrol pengelolaan hutan. Upaya hukum preventif yang dilakukan oleh KPH Kusan atas kasus ini yakni :

- 1) Melakukan control dan monitor di semua areal Izin Usaha Pengelolaan Hasil Hutan Kayu Hutan Tanaman Industri atau IUPHHK-HTI yang berpotensi menimbulkan konflik.
- 2) Melakukan sosialisasi tentang pentingnya kawasan hutan bagi masyarakat sekitar hutan yang menggantungkan kehidupannya pada hutan tersebut;
- 3) Melakukan pendekatan dengan masyarakat, tokoh masyarakat, dan perangkat adat yang dipercayai masyarakat desa di sekitar wilayah konsesi;

---

<sup>81</sup> Teguh Endi Widodo, *Upaya Preventif Dan Represif Kerusakan Lingkungan Hidup Melalui Asas Pencemar Membayar (Polluter Pays Principle)*, Universitas 17 Agustus 1945, Surabaya, 2021, Hlm. 3-5.

- 4) Melakukan pendekatan dengan aparat desa, dan pemerintahan daerah setempat;
  - 5) Memberikan bantuan penyuluhan pertanian, peternakan, dan bahaya kebakaran hutan dan lahan; bantuan-bantuan ini diberikan agar masyarakat selalu merasa diperhatikan dan tidak ditelantarkan seperti sebelum-sebelumnya.
  - 6) Memberikan bantuan sarana-prasarana yang diperlukan oleh desa yang berada di sekitar wilayah konsesi; bantuan ini diberikan agar desa memiliki fasilitas sarana dan prasarana yang memadai.
  - 7) Memfasilitasi masyarakat desa sekitar hutan dengan mendatangkan tokoh agama pada setiap perayaan keagamaan.
- b. Upaya Hukum Represif

Kemudian, atas kasus tersebut dilakukan juga upaya hukum represif yang diawali oleh permintaan tertulis dari PT. Kirana Chatulistiwa yang dibuktikan dengan surat No. 008/KC-Angs/II/2023 perihal bantuan pengamanan pada tanggal 1 Februari 2023 kepada KPH Kusan. Surat permintaan tertulis tersebut ditujukan kepada KPH Kusan dimana Pihak PT. Kirana Chatulistiwa meminta permohonan bantuan pengamanan di kawasannya.<sup>82</sup> Atas permintaan bantuan pengamanan hutan tersebut KPH Kusan menggunakan upaya hukum represif. Dalam rangka penegakan

---

<sup>82</sup> Wawancara dengan Bapak Raihan Noor, Kepala KPH Kusan, di Kusan, pada tanggal 22 Februari 2023, pukul 14.49.

hukum terhadap tindak pidana pembalakan liar, aparat penegak hukum dapat membantu jalannya proses penegakan hukum dan kepastian hukum

Upaya hukum represif yang dilakukan atas kasus ini yakni dengan memberikan peringatan secara langsung kepada para pelaku pada saat KPH Kusan sedang patroli pengamanan di kawasan PBPH PT. Kirana Chatulistiwa.<sup>83</sup> pada saat itu KPH Kusan langsung mendatangi para pelaku yang kebetulan berada di kawasan PBPH PT. Kirana Chatulistiwa. sehingga tim KPH Kusan langsung menegur para pelaku. Jika para pelaku di kemudian hari didapati masih melanjutkan kegiatan pembalakan liar di kawasan tersebut, maka para pelaku akan diproses secara hukum sesuai dengan ketentuan Undang-Undang yang berlaku.<sup>84</sup>

Dalam kasus ini, tidak ada penangkapan yang dilakukan karena pada kenyataannya para pelaku tidak mengulangi perbuatan mereka lagi. Kemudian, menurut Kepala KPH Kusan, apabila pihak perusahaan tidak ada melaporkan adanya gangguan pada kawasan PBPH PT. Kirana Chatulistiwa maka KPH Kusan menganggap bahwa permasalahan yang ada pada kawasan PBPH PT. Kirana Chatulistiwa dianggap telah selesai. Oleh karenanya, tidak diperlukan upaya-upaya hukum lainnya.<sup>85</sup> Berdasarkan hasil pemetaan potensi konflik yang terjadi di kawasan PBPH PT. Kirana Chatulistiwa bahwa atas peristiwa pembalakan liar yang terjadi

---

<sup>83</sup> Wawancara dengan Bapak Raihan Noor, Kepala KPH Kusan, di Kusan, pada tanggal 11 Juni 2023, pukul 12.42

<sup>84</sup> *Ibid.*

<sup>85</sup> Wawancara dengan Bapak Raihan Noor, Kepala KPH Kusan, di Kusan, pada tanggal 15 Juni 2023, pukul 09.50.

di kawasan tersebut KPH Kusan menganggap peristiwa ini masih dianggap aman terkendali namun PT. Kirana Chatulistiwa harus tetap waspada dengan kawasannya karena apabila peristiwa pembalakan liar ini dibiarkan akan menyebabkan lebih banyak kerugian dan kesulitan mengendalikan konflik yang ada di kawasan PT Kirana Chatulistiwa.<sup>86</sup> Penegakan hukum yang terjadi dalam kasus yang berada di kawasan PBPH PT. Kirana Chatulistiwa ini pada faktanya memang berbeda dari penegakan hukum yang seharusnya. Hal inilah yang membuat kasus ini menjadi kasus yang unik karena dengan langkah somasi saja para pelaku sadar dan mau menandatangani surat pernyataan bermaterai yang mana isinya para pelaku tidak akan mengulangi aksinya lagi di kawasan PBPH PT. Kirana Chatulistiwa.

Kemudian, atas pembalakan liar yang terjadi di kawasan PBPH PT. Kirana Chatulistiwa terdapat dampak dari pembalakan liar yang dilakukan oleh para pelaku tersebut. Dampak yang ditimbulkan adalah PT. Kirana Chatulistiwa mengalami kerugian berupa terjadinya kerusakan lahan hutan akibat praktik pembalakan liar sebesar 9 hektar. Terhadap kerugian tersebut, pihak PT. Kirana Chatulistiwa tidak melakukan penangkapan atau menggugat pihak manapun. Namun, pihak PT. Kirana Chatulistiwa memilih untuk bertanggungjawab atas kerusakan lahan hutan yang sebelumnya dibalak oleh para pelaku.<sup>87</sup> Walaupun dalam laporan pemetaan

---

<sup>86</sup> Wawancara dengan Bapak Raihan Noor, Kepala KPH Kusan, di Kusan, pada tanggal 15 Juni 2023, pukul 09.50.

<sup>87</sup> Wawancara dengan Bapak Luthfi Manar, Direktur PT. Kirana Chatulistiwa, di Kusan, pada tanggal 15 Agustus 2023, pukul 12.05.

konflik kerusakan lahan tersebut tidak menyebabkan kerugian yang besar, tanggung jawab atau ganti rugi atas suatu kerusakan termasuk ke dalam penegakan hukum.

Dalam hal ini pihak PT. Kirana Chatulistiwa bertanggungjawab sepenuhnya atas kerusakan lahan yang terjadi di kawasan PBPH PT. Kirana Chatulistiwa yang mana hal ini sesuai dengan prinsip strict liability yang banyak digunakan dalam sistem hukum lingkungan modern. Menurut pandangan James E. Krier dalam karyanya yang berjudul “Environment Litigation and The Burden Of Proff”, bahwa konsep strict liability ini merupakan solusi yang dapat menyelesaikan kasus kerusakan lingkungan yang menimbulkan kerugian terhadap lingkungan untuk diberlakukannya ketentuan tanggung jawab tanpa kesalahan.<sup>88</sup> Konsep ini diartikan sebagai suatu kewajiban yang mutlak akibat adanya suatu kerusakan. Dimana atas kerusakan tersebut diperlukan tanggung jawab tanpa adanya unsur kesalahan. Sehingga, dalam hal ini pihak PT. Kirana Chatulistiwa wajib bertanggungjawab atas kerusakan lahan akibat tindak pidana pembalakan liar tersebut

Pertanggungjawaban yang dilakukan oleh pihak PT. Kirana Chatulistiwa atas kerusakan lahan akibat kegiatan pembalakan liar tersebut adalah dengan mengganti segala kerugian yang terjadi di areal tersebut dengan cara bekerjasama dengan para pelaku untuk bersama-sama

---

<sup>88</sup><https://fh.unpatti.ac.id/eksistensi-dan-fungsi-prinsip-strict-liability-dalam-penegakan-hukum-lingkungan/#:~:text=Dengan%20menggunakan%20prinsip%20strict%20liability,secara%20dini%20tehadap%20lingkungan%20hidup> diakses pada 26 September 2023, pukul 12.28.

memperbaiki dan menanami kembali kawasan yang sebelumnya pernah dibalak liar oleh para pelaku.<sup>89</sup> Tentu saja, untuk memperbaiki kerusakan lahan tersebut pihak PT. Kirana memberikan modal sebagai ganti rugi atas kerusakan lahan yang ada pada kawasan PBPH PT. Kirana Chatulistiwa.<sup>90</sup> Walaupun kerusakan lahan yang terjadi di kawasan PBPH PT. Kirana Chatulistiwa dianggap kecil dan aman terkendali, namun pihak PT Kirana Chatulistiwa wajib untuk mengganti rugi kerusakan yang terjadi sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Sehingga atas kasus ini pihak PT. Kirana Chatulistiwa dan para pelaku sepakat untuk menerapkan sistem perhutanan sosial. Diatur dalam Pasal 1 Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Kehutanan bahwa Perhutanan sosial adalah merupakan suatu sistem pengelolaan hutan lestari yang dilaksanakan dalam Kawasan Hutan Negara atau Hak/Hutan Adat yang dilaksanakan oleh masyarakat setempat ataupun masyarakat hukum adat yang dianggap sebagai pelaku utama untuk meningkatkan kesejahteraannya, keseimbangan lingkungan dan dinamika sosial budaya dalam bentuk Hutan Desa, Hutan Kemasyarakatan, Hutan Tanaman Rakyat, Hutan Adat, dan Kemitraan Kehutanan.<sup>91</sup>

Program perhutanan sosial ini dianggap sebagai akses legal pengelolaan kawasan hutan yang mana hak pengelolaannya diberikan kepada Lembaga Desa untuk kesejahteraan desa. Dalam hal ini terdapat

---

<sup>89</sup> Wawancara dengan Bapak Luthfi Manar, Direktur PT. Kirana Chatulistiwa, di Kusan, pada 15 Agustus 2023, pukul 15.07.

<sup>90</sup> *Ibid.*

<sup>91</sup> Pasal 1 Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Kehutanan

lima skema pengelolaan kawasan hutan yakni Skema Hutan Desa, Hutan Kemasyarakatan, Hutan Tanaman Rakyat, Hutan Adat, dan Kemitraan Kehutanan.<sup>92</sup> Untuk penanganan kasus ini termasuk ke dalam skema pengelolaan kawasan hutan kemitraan kehutanan, dimana terdapat kerjasama antara masyarakat setempat dengan pengelola hutan, pemegang Izin Usaha Pemanfaatan Hutan, jasa hutan, izin pinjam pakai kawasan hutan atau pemegang izin usaha industri primer hasil hutan. Pihak PT. Kirana Chatulistiwa sebagai kemitraan kehutanan dan para pelaku yang merupakan pelaku perhutanan sosial bekerja sama untuk mengelola kawasan hutan industri yang berada di wilayah PT. Kirana Chatulistiwa. Para pelaku ini merupakan masyarakat setempat yang dianggap layak menjadi pelaku perhutanan sosial karena telah memenuhi syarat-syarat sebagai pelaku perhutanan sosial. Diatur dalam Pasal 1 Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 4 Tahun 2023 Tentang Pengelolaan Perhutanan Sosial Pada Kawasan Hutan Dengan Pengelolaan Khusus bahwa masyarakat setempat adalah kesatuan sosial yang terdiri dari warga masyarakat baik perempuan dan laki-laki yang tinggal di sekitar Kawasan Hutan dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk yang bermukim dan/atau mengelola di dalam Kawasan Hutan negara dibuktikan dengan memiliki komunitas sosial berupa Riwayat pengelolaan Kawasan Hutan dan bergantung pada hutan.<sup>93</sup> Para pelaku pembalakan liar merupakan

---

<sup>92</sup> [https://www.kominfo.go.id/content/detail/10564/perhutanan-sosial-kini-masyarakat-legal-mengelola-hutan/0/artikel\\_gpr](https://www.kominfo.go.id/content/detail/10564/perhutanan-sosial-kini-masyarakat-legal-mengelola-hutan/0/artikel_gpr) diakses pada tanggal 15 Agustus 2023, pukul 15.05.

<sup>93</sup> Pasal 1 Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2023 Tentang Pengelolaan Perhutanan Sosial Pada Kawasan Hutan Dengan Pengelolaan Khusus.

Warga Negara Indonesia, tinggal di kawasan hutan negara, yang keabsahannya tersebut dapat dibuktikan lewat Kartu Tanda Penduduk serta memiliki komunitas sosial berupa memiliki riwayat penggarapan kawasan hutan dan bergantung pada hutan serta aktivitasnya dapat berpengaruh terhadap perbaikan ekosistem kawasan hutan yang lebih baik. Maka dari itu, para pelaku pembalakan liar tersebut dapat bekerja sama dengan kemitraan kehutanan untuk memperbaiki kerusakan lahan yang sebelumnya pernah dibalak liar tersebut.

Untuk kerugian atas kerusakan lahan akibat pembalakan liar yang terjadi di kawasan PBPH PT. Kirana Chatulistiwa, dilaksanakan program perhutanan sosial yaitu program kemitraan dengan masyarakat desa yang berada di kawasan tersebut.<sup>94</sup> Program kemitraan dengan masyarakat desa dilakukan dengan cara menanam kembali tanaman produktif selain tanaman sawit agar nantinya kawasan dapat terjaga kembali dan bisa meningkatkan ekonomi masyarakat setempat sehingga tindak pidana pembalakan liar di kawasan PBPH PT. Kirana Chatulistiwa tidak terulang kembali.<sup>95</sup> Kemudian, PT. Kirana Chatulistiwa akan berperan sebagai penyedia modal dan *off taker* sesuai dengan Pasal 80 ayat (5) Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Nomor 4 Tahun 2023 Tentang Pengelolaan Perhutanan Sosial Pada Kawasan Hutan Dengan Pengelolaan

---

<sup>94</sup> Wawancara dengan Bapak Raihan Noor, Kepala KPH Kusan, di Kusan, pada tanggal 15 Agustus 2023, pukul 12.00.

<sup>95</sup> Wawancara dengan Bapak Raihan Noor, Kepala KPH Kusan, di Kusan, pada tanggal 15 Agustus 2023, pukul 12.00.

Khusus bahwa Swasta/badan usaha milik swasta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d berperan sebagai penyedia modal dan *off taker*. *Off taker* merupakan istilah untuk penjamin komoditas hasil hutan kelompok tani hutan yang merupakan perusahaan swasta atau perusahaan negara. *Off taker* sendiri, berperan penting untuk menghubungkan komoditas petani ke pasar yang lebih besar. Kemudian untuk program perhutanan sosial ini, tetap di dampingi oleh pemerintah yang ada pada Kawasan Hutan Dengan Pengelolaan Khusus (KHDPK). Diatur dalam Pasal 84 ayat (1) Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Nomor 4 Tahun 2023 Tentang Pengelolaan Perhutanan Sosial Pada Kawasan Hutan Dengan Pengelolaan Khusus bahwa Pendampingan Perhutanan Sosial pada KHDPK dilakukan oleh :<sup>96</sup>

- a. Pendamping Pemerintah pada KHDPK;
- b. penyuluh Kehutanan aparatur sipil negara, dan/atau ;
- c. penyuluh Kehutanan swadaya masyarakat.


Kemudian, diatur juga dalam Pasal 79 Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Nomor 4 Tahun 2023 Tentang Pengelolaan Perhutanan Sosial Pada Kawasan Hutan Dengan Pengelolaan Khusus bahwa pelaku kerja sama usaha Perhutanan Sosial wajib :

- a. melakukan perlindungan dan pengamanan hutan;

---

<sup>96</sup> Pasal 84 ayat (1) Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Perhutanan Sosial Pada Kawasan Hutan Dengan Pengelolaan Khusus.

- b. melakukan penatausahaan hasil hutan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- c. melaksanakan sistem silvikultur;
- d. menyampaikan laporan pelaksanaan kerja sama
- e. memberi tanda batas areal kerja sama;
- f. membayar kewajiban penerimaan negara bukan pajak kegiatan Pemanfaatan Hutan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- g. melakukan kegiatan sesuai perjanjian kerja sama usaha;
- h. mempertahankan fungsi hutan; dan
- i. menjaga stabilitas dan kohesi sosial masyarakat.



## BAB IV

### KESIMPULAN DAN SARAN

#### A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, maka penulis menyimpulkan beberapa hal diantaranya adalah sebagai berikut :


1. Modus operandi tindak pidana pembalakan liar yang terjadi di kawasan PBPH PT. Kirana Chatulistiwa menggunakan cara-cara sebagai berikut:
  - a. Para pelaku berpura-pura dan mengaku-ngaku menjadi warga suku asli di daerah setempat agar dapat melakukan aksinya tersebut dan warga desa trans yang dibawa oleh perusahaan mempercayai hal tersebut sehingga warga desa trans membiarkan para pelaku melakukan aksinya tersebut
  - b. Para pelaku melakukan aksinya dengan cara menebang pohon-pohon yang berada di kawasan tersebut menggunakan gergaji mesin atau *chainsaw* dengan perkiraan jumlah pohon yang ditebang oleh para pelaku mencapai 1500 kubik dengan luas lahan sekitar 9 ( Sembilan) hektar.
  - c. Para pelaku melakukan aksinya menggunakan sistem coba-coba. Selain itu, mereka hanya bermodal berani dan bersikeras bahwa kawasan PBPH PT. Kirana Chatulistiwa merupakan kawasan milik para pelaku. Sehingga, ketika para pelaku tidak ditegur oleh pihak-pihak yang memiliki wewenang atas kawasan tersebut, para pelaku akan tetap melanjutkan aksinya tersebut.
2. Penegakan hukum tindak pidana pembalakan liar pada kasus tersebut dilakukan secara perdata dan secara pidana. Penegakan hukum perdata dilakukan dengan dua model keperdataan yakni PT. Kirana Chatulistiwa

melayangkan somasi kepada para pelaku dan diakhiri dengan surat pernyataan bermaterai yang ditandatangani oleh para pelaku untuk tidak mengulangi tindak pidana pembalakan liar di kawasan PBPH PT. Kirana Chatulistiwa. Kemudian dilakukan juga penegakan hukum secara pidana yakni menggunakan upaya hukum preventif dan upaya hukum represif. Upaya preventif dilakukan dengan melakukan control dan monitor di semua areal kawasan hutan serta melakukan sosialisasi, penyuluhan, dan pendekatan dengan masyarakat maupun tokoh masyarakat disekitar kawasan hutan. Sedangkan upaya represif yang dilakukan adalah diawali dengan laporan yang dibuat oleh PT. Kirana Chatulistiwa atas adanya tindak pidana pembalakan liar yang dilakukan oleh para pelaku ke KPH KUusan. Kemudian atas diterimanya laporan tersebut KPH Kusan memberikan peringatan secara langsung kepada para pelaku pada saat patroli pengamanan serta dilakukan juga penerapan sistem perhutanan sosial antara pihak PT. Kirana Chatulistiwa dengan para pelaku. penegakan hukum secara perdata, penegakan hukum secara pidana dan penerapan sistem perhutanan sosial tersebut dinilai sudah cukup untuk menyelesaikan kasus tindak pidana pembalakan liar di kawasan PBPH PT. Kirana Chatulistiwa.

## **B. Saran**

Adapun saran yang dapat penulis berikan sehubungan dengan penulisan skripsi ini yaitu:

1. Dalam rangka penegakan hukum, KPH Kusan diharapkan melakukan sosialisasi secara rutin agar masyarakat dapat bekerja sama dalam menjaga hutan dan mampu berkoordinasi dengan KPH Kusan untuk memberikan informasi terkait apapun yang terjadi di sekitar kawasan hutan.
2. Dengan terjadinya kasus ini diharapkan pihak perusahaan terus selalu memperhatikan warga desa sumber arum agar mereka merasa tidak diabaikan dan ikut serta menjaga keamanan di kawasan hutan tersebut.
3. Pihak KPH Kusan diharapkan dapat bekerja sama dengan aparat kepolisian setempat untuk memudahkan patrol pengamanan dan agar dapat menangkap atau mengetahui dalang dibalik kasus ini.



## DAFTAR PUSTAKA

### BUKU

Barda Nawawi Arief, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Kejahatan*, Kencana Prenadamedia Group, Cetakan ke 3, 2010.

M. Ali Zaidan, *Kebijakan Kriminal*, Sinar Grafika, Jakarta

Mahrus Ali, *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, Cetakan Ketiga, Sinar Grafika, Jakarta, 2015.

Makhrus Munajat, *Hukum Pidana Islam Di Indonesia*, Cetakan ke 1, TERAS, Yogyakarta, 2009.

Mangunwijaya, F.M., *Hidup Harmonis Dengan Alam*, Yayasan Obor Indonesia, Edisi ke-1, Jakarta, 2006.

Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Edisi Revisi Rineka Cipta, Jakarta, 2008.

Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Empiris & Normatif*, Pustaka Pelajar, 2010.

Muladi, *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*, Universitas Diponegoro, Semarang, 1995.

Mustofa Hasan, Beni Ahmad Saebani, *Hukum Pidana Islam Fiqh Jinayah*, Cetakan ke 1, Pustaka Setia, Bandung, 2013.

RM. Gatot P. Soemartono, *Mengenal Hukum Lingkungan Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 1991.

Salim, H.S., *Dasar-Dasar Hukum Kehutanan*, Edisi Revisi, Sinar Grafika, Jakarta, 2002.

Sanyoto, *Penegakan Hukum Di Indonesia*, Jurnal Dinamika Hukum Edisi No. 3, Vol. 8, 3 September 2008.

Satjipto Raharjo, *Masalah penegakan Hukum*, Sinar Baru, Bandung, 1983.

Soedjono Dirdjosisworo, *Ruang Lingkup Kriminologi*, Rajawali, Jakarta, 1984.

Soedjono Dirdjosiworo, *Pengantar Ilmu Hukum*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1984.

Soerjono Soekanto, *Pokok-Pokok Sosiologi Hukum*, Cetakan ke 9, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1999.

Supriadi, *Hukum Kehutanan dan Hukum Perkebunan di Indonesia*, Edisi No. 1, Cetakan ke, 1, Sinar Grafika, JAKARTA, 2010.

Suriansyah Murhaini, *Hukum Kehutanan (Pengakan Hukum terhadap Kejahatan di Bidang Kehutanan)*, Cetakan ke 1, CV Aswaja Pressindo, Yogyakarta, 2011.

Zainudin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2014.

#### **JURNAL DAN SKRIPSI**

Anton Tabah, “*Mengurai Anatomi Illegal Logging Dan Deforestasi Di Indonesia*”, Makalah disajikan pada Seminar Nasional di Manggala Wana Bhakti. Jakarta, 16 Mei 2005.

Dede Rosyada, *Hukum Islam dan Pranata Sosial Jakarta: Lembaga Studi Islam dan Kemasyarakatan* 1992 hlm 86. Dalam buku Zainuddin Ali, *Hukum Pidana Islam*, Edisi No. 1, Cetakan ke 1, Sinar Grafika, Jakarta, 2007.

- Fuzi Narindrani, *Upaya Masyarakat Dalam Pencegahan Dan Pemberantasan Pembalakan Liar Di Indonesia*, Jurnal Penelitian Hukum DE JURE, Vol. 18 No 2.
- I Gede Fajar, Ni Putu Rai, Dewa Gede Sudika, *Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penebangan Liar di Kabupaten Buleleng*, Vol. 4 No. 1, Journal Komunitas Yustisia Universitas Pendidikan Ganesha, 2021.
- Mila Mudzalifah, Puti Priyana, *Implikasi Regulasi Tindak Pidana Illegal Logging Terhadap Kelestarian Lingkungan Hidup Ditinjau Dalam Perspektif Hukum Lingkungan*, AJUDIKASI : Jurnal Ilmu Hukum, Vol.4 No.2, 2020.
- Rahmi Hidayati D, dkk, *Pemberantasan Illegal Logging dan Penyelundupan Kayu: Melalui Kelestarian Hutan dan Peningkatan Kinerja Sektor Kehutanan*, Wana Aksara, Tangerang, 2006
- Ramsi Meifati, Syamsul Arifin, M. Hamdan, *Pertanggungjawaban Pidana Illegal Logging (Pembalakan Liar) Sebagai Kejahatan Kehutanan Dan Undang-Undang No. 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan Dan Undang-Undang No. 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Perusakan Hutan*, USU Law Journal, Vol.3 No.2, 2015.
- Ria Putriliana, A. A. Sagung Laksmi Dewi, I Made Minggu Widyantara, *Penanganan Terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana Penganiayaan Yang Terlibat Dalam Geng Motor Di Wilayah Bandung*, Jurnal Interpretasi Hukum, Vol.1 No. 2, 2020.

- Sadino, *Laporan Akhir Tim Pengkajian Hukum Tentang Peran Serta Masyarakat Dalam Pemberantasan Pembalakan Liar Hutan (Illegal Logging)*, Kementerian Hukum dan HAM RI Badan Pembinaan Hukum Nasional, Jakarta, 2011.
- Suawari, Akhmaddhian, “Penegakan Hukum Lingkungan dan Pengaruhnya Terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Indonesia (Studi Kebakaran Hutan 2016)”, Vol. 3, No. 1, 2016.
- Teguh Endi Widodo, *Upaya Preventif Dan Represif Kerusakan Lingkungan Hidup Melalui Asas Pencemar Membayar (Polluter Pays Principle)*, Universitas 17 Agustus 1945, Surabaya, 2021,
- Tengku Abdurrahman, Surahmad, *Masalah Hutan Di Indonesia: Suatu Tinjauan Mengenai Pembakaran Hutan, Illegal Trade, Illegal Logging Serta Solusinya*, Perpustakaan UPN “Veteran” Jakarta, Edisi Nomor 5, Vol. 22, Agustus 2011.
- Titin Pramiyati, Jayanta, Yulnelly, “Peran Data Primer Pada Pembentukan Skema, Konseptual, Yang Faktual (Studi Kasus: Skema Konseptual Basisdata Simbumil)”, *Jurnal Simetris*, Edisi No. 2, Vol. 8, November 2017.
- Wikan Bintaro, *Optimalisasi Peranan Polisi Kehutanan Dalam Menanggulangi Illegal Logging Di Kawasan Hutan Produksi (studi di Perum Perhutani Di Kabupaten Trenggalek)*, Universitas Brawijaya, 2007

## **PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN**

Naskah Akademik RUU tentang Pencegahan dan Pemberantasan Pembalakan Liar pada Tahun 2008.

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan.

Undang-Undang Nomor. 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan.

Pasal 11 ayat (1) KUHP.

Pasal 11 ayat (2) dan Ayat (3) KUHP.

Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2023 Tentang Pengelolaan

Pasal 2 ayat (2) Peraturan Gubernur Kalimantan Selatan Nomor 023 Tahun 2017 Tentang Pembentukan , Organisasi, Dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Kesatuan Pengelolaan Hutan Pada Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Selatan

Pasal 4 ayat (1), (2), dan (3) Peraturan Gubernur Kalimantan Selatan Nomor 023 Tahun 2017 Tentang Pembentukan, Organisasi, Dan tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Kesatuan Pengelolaan Hutan Pada Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Selatan.

Pasal 9 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2007 Tentang Tata Hutan Dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan Serta Pemanfaatan Hutan.

Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2002 pada tahun 2007 dicabut dan diganti dengan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2007 yang juga melarang pejabat pemerintah kabupaten mengeluarkan IUPHHK dari hutan produksi walau tetap mengizinkan bupati atau walikota mengeluarkan IUPK kepada perseorangan dan koperasi yang ingin memanfaatkan kayu bagi keperluan

pribadi, kayu yang diambil dengan izin itu tidak boleh diperdagangkan secara komersial.

Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Kehutanan

## DATA INTERNET

[https://dislhk.ntbprov.go.id/2017/09/26/kadis-lhk-kph-harus-dicintai-oleh-](https://dislhk.ntbprov.go.id/2017/09/26/kadis-lhk-kph-harus-dicintai-oleh-masyarakat-di-tingkat-tapak/)

[masyarakat-di-tingkat-tapak/](https://dislhk.ntbprov.go.id/2017/09/26/kadis-lhk-kph-harus-dicintai-oleh-masyarakat-di-tingkat-tapak/) diakses pada 11 April 2023, Pukul 21.35.

[https://mediaindonesia.com/nusantara/552930/illegal-logging-di-kalsel-terus-](https://mediaindonesia.com/nusantara/552930/illegal-logging-di-kalsel-terus-berlangsung-meski-bencana-kerap-datang)

[berlangsung-meski-bencana-kerap-datang](https://mediaindonesia.com/nusantara/552930/illegal-logging-di-kalsel-terus-berlangsung-meski-bencana-kerap-datang) diakses terakhir pada 19 maret 2023 pukul 13.06.

<https://jejakbanua.com/2023/01/19/illegal-logging-marak-di-kawasan-hutan-kalsel/>

diakses terakhir pada 19 maret 2023, 17.01.

[https://kalsel.prokal.co/read/news/49193-selama-januari-polisi-kehutanan-kalsel-](https://kalsel.prokal.co/read/news/49193-selama-januari-polisi-kehutanan-kalsel-temukan-4-kasus-penebangan-liar.html)

[temukan-4-kasus-penebangan-liar.html](https://kalsel.prokal.co/read/news/49193-selama-januari-polisi-kehutanan-kalsel-temukan-4-kasus-penebangan-liar.html) diakses terakhir pada 19 maret 2023, 19.45

[https://www.kominfo.go.id/content/detail/10564/perhutanan-sosial-kini-masyarakat-](https://www.kominfo.go.id/content/detail/10564/perhutanan-sosial-kini-masyarakat-legal-mengelola-hutan/0/artikel_gpr)

[legal-mengelola-hutan/0/artikel\\_gpr](https://www.kominfo.go.id/content/detail/10564/perhutanan-sosial-kini-masyarakat-legal-mengelola-hutan/0/artikel_gpr)

[https://yuridis.id/wp-content/uploads/2018/10/Hukum-Pidana-Kehutanan-](https://yuridis.id/wp-content/uploads/2018/10/Hukum-Pidana-Kehutanan-converted.pdf)

[converted.pdf](https://yuridis.id/wp-content/uploads/2018/10/Hukum-Pidana-Kehutanan-converted.pdf)

[https://www.forestdigest.com/detail/1274/apa-itu-off-](https://www.forestdigest.com/detail/1274/apa-itu-off-taker#:~:text=DALAM%20perhutanan%20sosial%20dikenal%20istilah,p)

[taker#:~:text=DALAM%20perhutanan%20sosial%20dikenal%20istilah,p](https://www.forestdigest.com/detail/1274/apa-itu-off-taker#:~:text=DALAM%20perhutanan%20sosial%20dikenal%20istilah,p)  
[etani%20ke%20pasar%20lebih%20besar.](https://www.forestdigest.com/detail/1274/apa-itu-off-taker#:~:text=DALAM%20perhutanan%20sosial%20dikenal%20istilah,p)

<http://pkps.menlhk.go.id/akps/web/index.php?r=site%2Ftentang>

**SUMBER LAIN**

*Laporan Pemetaan Potensi dan Resolusi Konflik PT. Kirana Chatulistiwa,*  
Kementrian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, 2021.





FAKULTAS  
HUKUM

Gedung Fakultas Hukum  
Universitas Islam Indonesia  
Jl. Kaliurang km 14,5 Yogyakarta 55584  
T. (0274)7070222  
E. fh@uii.ac.id  
W. law.uii.ac.id

## **SURAT KETERANGAN BEBAS PLAGIASI**

No. : 410/Perpus-S1/20/H/IX/2023

*Bismillaahirrahmaanirrahaim*

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **M. Arief Satejo Kinady, A.Md.**  
 NIK : **001002450**  
 Jabatan : **Kepala Divisi Adm. Akademik Fakultas Hukum UII**

Dengan ini menerangkan bahwa :


Nama : **SITASARI RIZQI MAHANANI**  
 No Mahasiswa : **19410142**  
 Fakultas/Prodi : **Hukum**  
 Judul karya ilmiah : **MODUS OPERANDI DAN PENEGAKAN  
 HUKUM TINDAK PIDANA PEMBALAKAN  
 LIAR DI KAWASAN PBPH PT. KIRANA  
 CHATULISTIWA.**

Karya ilmiah yang bersangkutan di atas telah melalui proses uji deteksi plagiasi dengan hasil **15.%**

Demikian surat keterangan ini dibuat agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Yogyakarta, 29 September 2023 M  
 14 Rabiul Awwal 1445 H

Kepala Divisi Adm. Akademik

M. Arief Satejo Kinady, A.Md



MODUS OPERANDI DAN  
PENEGAKAN HUKUM TINDAK  
PIDANA PEMBALAKAN LIAR DI  
KAWASAN PBPH PT. KIRANA  
CHATULISTIWA

*by* 19410142 SITASARI RIZQI MAHANANI

---

**Submission date:** 29-Sep-2023 01:26PM (UTC+0700)

**Submission ID:** 2180360662

**File name:** ana\_Pembalakan\_Liar\_Di\_Kawasan\_PBPH\_PT\_Kirana\_Chatulistiwa.docx (2.39M)

**Word count:** 14442

**Character count:** 91808

**MODUS OPERANDI DAN PENEGAKAN HUKUM TINDAK PIDANA**

**PEMBALAKAN LIAR DI KAWASAN PBPH**

**PT. KIRANA CHATULISTIWA**

**SKRIPSI**



**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM**  
**FAKULTAS HUKUM**

**UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA**

**YOGYAKARTA**

**2023**

## MODUS OPERANDI DAN PENEGAKAN HUKUM TINDAK PIDANA PEMBALAKAN LIAR DI KAWASAN PBPH PT. KIRANA CHATULISTIWA

### ORIGINALITY REPORT

<b>15%</b>	<b>16%</b>	<b>10%</b>	<b>7%</b>
SIMILARITY INDEX	INTERNET SOURCES	PUBLICATIONS	STUDENT PAPERS

### PRIMARY SOURCES

<b>1</b>	<b>docplayer.info</b> Internet Source	<b>2%</b>
<b>2</b>	<b>repositori.utu.ac.id</b> Internet Source	<b>2%</b>
<b>3</b>	<b>repo-dosen.ulm.ac.id</b> Internet Source	<b>2%</b>
<b>4</b>	<b>jdih.maritim.go.id</b> Internet Source	<b>2%</b>
<b>5</b>	<b>eprints.walisongo.ac.id</b> Internet Source	<b>1%</b>
<b>6</b>	<b>text-id.123dok.com</b> Internet Source	<b>1%</b>
<b>7</b>	<b>repositori.usu.ac.id</b> Internet Source	<b>1%</b>
<b>8</b>	<b>xa.yimg.com</b> Internet Source	<b>1%</b>

[www.jogloabang.com](http://www.jogloabang.com)

9	Internet Source	1%
10	repository.ub.ac.id Internet Source	1%
11	digilib.uinsby.ac.id Internet Source	1%

Exclude quotes On

Exclude matches < 1%

Exclude bibliography On